

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
PRAKATA .....	vii
<b>KODE ETIK MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I KETENTUAN UMUM.....</b>	<b>3</b>
Pasal 1.....	3
Pasal 2.....	3
<b>BAB II ETIKA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.....</b>	<b>3</b>
Bagian Pertama Etika Mahasiswa sebagai Anggota Masyarakat.....	3
Pasal 3.....	3
Bagian Kedua Etika Mahasiswa terhadap Institut .....	4
Pasal 4.....	4
Pasal 5.....	4
Bagian Ketiga Etika Mahasiswa sebagai Anggota Masyarakat Akademik .....	5
Pasal 6.....	5
Bagian Keempat Etika Mahasiswa sebagai Peserta Didik Program Studi.....	5
Pasal 7.....	5
Bagian Kelima Etika Mahasiswa terhadap Dosen .....	5
Pasal 8.....	5
Bagian Keenam Etika Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan.....	6
Pasal 9.....	6
Bagian Ketujuh Etika Mahasiswa terhadap Sesama Mahasiswa .....	6
Pasal 10.....	6
<b>BAB III SANKSI DAN PENEGAKAN .....</b>	<b>6</b>
Pasal 11.....	6
<b>BAB IV KETENTUAN PENUTUP .....</b>	<b>6</b>
Pasal 12.....	6
<b>PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.....</b>	<b>9</b>
<b>BAB I KETENTUAN UMUM.....</b>	<b>11</b>
Pasal 1 .....	11
<b>BAB II PROGRAM PENDIDIKAN.....</b>	<b>12</b>
Bagian Kesatu Jenis dan Tahapan Program Pendidikan .....	12
Pasal 2 .....	12
Bagian Kedua Penyatuan Program Pendidikan .....	13
Pasal 3 .....	13
Bagian Ketiga Kurikulum.....	13
Pasal 4 .....	13
Bagian Keempat Semester Reguler .....	14
Pasal 5 .....	14
Bagian Kelima Semester Pendek .....	14
Pasal 6 .....	14
Bagian Keenam Satuan Kredit Semester .....	14
Pasal 7 .....	14
Bagian Ketujuh Beban SKS.....	15
Pasal 8 .....	15

Bagian Kedelapan Pengambilan Kuliah .....	15
Pasal 9 .....	15
<b>BAB III PENERIMAAN MAHASISWA BARU .....</b>	<b>16</b>
Bagian Kesatu Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana .....	16
Pasal 10 .....	16
Bagian Kedua Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana .....	16
Pasal 11 .....	16
Bagian Ketiga Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi .....	17
Pasal 12 .....	17
Bagian Keempat Mahasiswa Khusus Program Sarjana .....	17
Pasal 13 .....	17
Bagian Kelima Mahasiswa Khusus Program Pascasarjana .....	18
Pasal 14 .....	18
Bagian Keenam Mahasiswa Asing .....	18
Pasal 15 .....	18
Bagian Ketujuh Pembatalan Penerimaan Mahasiswa .....	19
Pasal 16 .....	19
Bagian Kedelapan Keabsahan sebagai Mahasiswa .....	19
Pasal 17 .....	19
<b>BAB IV PENDAFTARAN ULANG .....</b>	<b>19</b>
Bagian Kesatu Pendaftaran Ulang .....	19
Pasal 18 .....	19
Bagian Kedua Persyaratan Pendaftaran Ulang .....	20
Pasal 19 .....	20
Bagian Ketiga Status Mahasiswa ITB .....	20
Pasal 20 .....	20
Bagian Keempat Perubahan Rencana Studi .....	20
Pasal 21 .....	20
Bagian Kelima Keterlambatan Membayar Biaya Pendidikan .....	20
Pasal 22 .....	20
Bagian Keenam Mahasiswa yang Tidak Mendaftar .....	21
Pasal 23 .....	21
Bagian Ketujuh Prasyarat Mengikuti Kegiatan Akademik .....	21
Pasal 24 .....	21
<b>BAB V LAYANAN AKADEMIK .....</b>	<b>22</b>
Bagian Kesatu Perkuliahan dan Ujian .....	22
Pasal 25 .....	22
Bagian Kedua Kalender Pendidikan .....	22
Pasal 26 .....	22
Bagian Ketiga Beban Kuliah per Semester .....	22
Pasal 27 .....	22
Bagian Keempat Beban Lebih untuk Percepatan Studi .....	23
Pasal 28 .....	23
Bagian Kelima Perwalian Akademik .....	24
Pasal 29 .....	24
Bagian Keenam Pelaksanaan Ujian .....	25
Pasal 30 .....	25
Bagian Ketujuh Peserta Ujian .....	25
Pasal 31 .....	25
Bagian Kedelapan Pengawas Ujian .....	26
Pasal 32 .....	26

<b>BAB VI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA DAN PENYELESAIAN TAHAP PENDIDIKAN .....</b>	<b>26</b>
Bagian Kesatu Evaluasi Pembelajaran.....	26
Pasal 33 .....	26
Bagian Kedua Penilaian Prestasi Mahasiswa.....	27
Pasal 34 .....	27
Bagian Ketiga Nilai yang Bermasalah.....	27
Pasal 35 .....	27
Bagian Keempat Nilai Rata-Rata, Indeks Prestasi, dan Indeks Prestasi Kumulatif.....	28
Pasal 36 .....	28
Bagian Kelima Derajat Keberhasilan.....	28
Pasal 37 .....	28
Bagian Keenam Penyelesaian Program Sarjana .....	29
Pasal 38 .....	29
Bagian Ketujuh Penyelesaian Program Magister.....	29
Pasal 39 .....	29
Bagian Kedelapan Penyelesaian Program Doktor .....	29
Pasal 40 .....	29
Bagian Kesembilan Penyelesaian Program Profesi .....	30
Pasal 41 .....	30
Bagian Kesepuluh Predikat Kelulusan.....	30
Pasal 42 .....	30
Bagian Kesebelas Surat Keterangan Selesai Pentahapan Program Sarjana .....	30
Pasal 43 .....	30
Bagian Keduabelas Rapor, Laporan Kemajuan Akademik, Transkrip Akademik, dan Ijazah .....	31
Pasal 44 .....	31
<b>BAB VII WAKTU STUDI.....</b>	<b>31</b>
Bagian Kesatu Waktu Studi Program Sarjana .....	31
Pasal 45 .....	31
Bagian Kedua Waktu Studi Program Magister.....	31
Pasal 46 .....	31
Bagian Ketiga Waktu Studi Program Doktor .....	32
Pasal 47 .....	32
Bagian Keempat Waktu Studi Program Profesi.....	32
Pasal 48 .....	32
Bagian Kelima Waktu Studi Program yang Disatukan.....	32
Pasal 49 .....	32
Bagian Keenam Perpanjangan Waktu Studi .....	33
Pasal 50 .....	33
Bagian Ketujuh Masa Percobaan dan Waktu Studi Mahasiswa Khusus Program Sarjana .....	34
Pasal 51 .....	34
Bagian Kedelapan Waktu Studi Mahasiswa Asing Pindahan Program Sarjana .....	34
Pasal 52 .....	34
Bagian Kesembilan Penghentian Studi Sementara .....	35
Pasal 53 .....	35
Bagian Kesepuluh Penghentian Studi .....	35
Pasal 54 .....	35
Bagian Kesebelas Peringatan Dini dan Peringatan Batas Waktu Studi .....	36
Pasal 55 .....	36
Bagian Keduabelas Pengunduran Diri .....	36
Pasal 56 .....	36

Bagian Ketigabelas Pejabat yang Berhak Memutuskan Status Mahasiswa .....	37
Pasal 57 .....	37
<b>BAB VIII MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI.....</b>	<b>37</b>
Bagian Kesatu Mahasiswa Pindah Program Studi .....	37
Pasal 58 .....	37
Bagian Kedua Peraturan Umum Pindah Program Studi .....	37
Pasal 59 .....	37
Bagian Ketiga Prosedur Pindah Program Studi .....	38
Pasal 60 .....	38
<b>BAB IX LAIN-LAIN .....</b>	<b>39</b>
Bagian Kesatu Kartu Tanda Mahasiswa Hilang .....	39
Pasal 61 .....	39
Bagian Kedua Kartu Studi Mahasiswa Hilang .....	39
Pasal 62 .....	39
Bagian Ketiga Surat Keterangan Pengganti Ijazah .....	39
Pasal 63 .....	39
Bagian Keempat Keberadaan Mahasiswa di Kampus .....	40
Pasal 64 .....	40
<b>BAB X KETENTUAN PENUTUP.....</b>	<b>40</b>
Pasal 65 .....	40
<b>PERATURAN REKTOR TENTANG KEMAHASISWAAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.....</b>	<b>41</b>
<b>BAB I KETENTUAN UMUM.....</b>	<b>43</b>
Pasal 1 .....	43
<b>BAB II LAYANAN KEMAHASISWAAN.....</b>	<b>43</b>
Bagian Kesatu Jenis Layanan .....	43
Pasal 2 .....	43
Bagian Kedua Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan .....	44
Pasal 3 .....	44
Bagian Ketiga Syarat Penerima Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan .....	44
Pasal 4 .....	44
Bagian Keempat Asrama Mahasiswa .....	44
Pasal 5 .....	44
Bagian Kelima Layanan Kesehatan Mahasiswa .....	45
Pasal 6 .....	45
Bagian Keenam Layanan Bimbingan dan Konseling .....	45
Pasal 7 .....	45
<b>BAB III FASILITAS DAN BANTUAN DANA KEGIATAN KEMAHASISWAAN.....</b>	<b>45</b>
Bagian Kesatu Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan .....	45
Pasal 8 .....	45
Bagian Kedua Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan .....	46
Pasal 9 .....	46
<b>BAB IV PENGEMBANGAN MAHASISWA .....</b>	<b>46</b>
Bagian Kesatu Pengembangan Keprofesian dan Kewirausahaan .....	46
Pasal 10 .....	46
Bagian Kedua Pelatihan dan Pengembangan Karakter .....	46
Pasal 11 .....	46
<b>BAB V ORGANISASI KEMAHASISWAAN ITB.....</b>	<b>47</b>
Bagian Kesatu Fungsi dan Sifat Organisasi .....	47
Pasal 12 .....	47

Bagian Kedua Landasan .....	47
Pasal 13.....	47
Bagian Ketiga Kebebasan Berorganisasi yang Bertanggungjawab .....	48
Pasal 14.....	48
Bagian Keempat Kedudukan Organisasi Kemahasiswaan ITB .....	48
Pasal 15.....	48
Bagian Kelima Hak Organisasi Kemahasiswaan ITB .....	49
Pasal 16.....	49
Bagian Keenam Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan ITB .....	49
Pasal 17.....	49
Bagian Ketujuh Pembimbing Kemahasiswaan ITB.....	49
Pasal 18.....	49
Bagian Kedelapan Tata Cara Pendaftaran Organisasi Kemahasiswaan ITB .....	50
Pasal 19.....	50
Bagian Kesembilan Pembiayaan Organisasi.....	50
Pasal 20.....	50
Bagian Kesepuluh Keanggotaan Organisasi .....	51
Pasal 21.....	51
Bagian Kesebelas Pencabutan Status Organisasi.....	51
Pasal 22.....	51
<b>BAB VI KEGIATAN KEMAHASISWAAN.....</b>	<b>51</b>
Bagian Kesatu Jenis Kegiatan Kemahasiswaan.....	51
Pasal 23.....	51
Bagian Kedua Ijin Kegiatan.....	51
Pasal 24.....	51
Bagian Ketiga Persyaratan Ijin kegiatan .....	52
Pasal 25.....	52
<b>BAB VII PENGHARGAAN.....</b>	<b>52</b>
Bagian Kesatu Pemberian Penghargaan .....	52
Pasal 26.....	52
Bagian Kedua Penghargaan Mahasiswa Berprestasi .....	53
Pasal 27.....	53
Bagian Ketiga Penghargaan Ganesha .....	53
Pasal 28.....	53
Bagian Keempat Penghargaan Lainnya .....	54
Pasal 29.....	54
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
Pasal 30.....	54
 <b>PERATURAN REKTOR TENTANG PENEGAKAN NORMA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.....</b>	 <b>55</b>
<b>BAB I KETENTUAN UMUM.....</b>	<b>57</b>
Pasal 1.....	57
<b>BAB II KOMISI PENEGAKAN NORMA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN .....</b>	<b>58</b>
Bagian Kesatu Kedudukan Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan.....	58
Pasal 2.....	58
Bagian Kedua Keanggotaan Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan.....	58
Pasal 3.....	58
Bagian Ketiga Tata Kerja Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan .....	58
Pasal 4.....	58
<b>BAB III LANDASAN PEMBERIAN SANKSI.....</b>	<b>59</b>
Pasal 5.....	59
<b>BAB IV MAKSUD, TUJUAN MEMBERIKAN SANKSI.....</b>	<b>59</b>
Bagian Kesatu Maksud Memberikan Sanksi terhadap Pelanggaran dan/atau Kejahatan .....	59

Pasal 6.....	59
Bagian Kedua Tujuan Memberikan Sanksi terhadap Pelanggaran dan/atau Kejahatan.....	59
Pasal 7.....	59
<b>BAB V JENIS, TINGKATAN DAN KATEGORI SANKSI.....</b>	<b>60</b>
Bagian Kesatu Jenis Sanksi .....	60
Pasal 8.....	60
Bagian Kedua Tingkatan Sanksi.....	60
Pasal 9.....	60
Bagian Ketiga Kategori Sanksi.....	60
Pasal 10.....	60
<b>BAB VI TAHAPAN, PROSEDUR DAN MEKANISME.....</b>	<b>61</b>
Bagian Kesatu Tahapan Prosedur Pemberian Sanksi.....	61
Pasal 11.....	61
Bagian Kedua Mekanisme Penetapan Sanksi Bagi Mahasiswa Dan Organisasi Kemahasiswaan .....	62
Pasal 12.....	62
<b>BAB VII BENTUK DAN PENERAPAN SANKSI.....</b>	<b>62</b>
Bagian Kesatu Bentuk Pelanggaran dan/atau Kejahatan .....	62
Pasal 13.....	62
Bagian Kedua Penerapan Sanksi .....	64
Pasal 14.....	64
<b>BAB VIII LAIN-LAIN DAN PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
Bagian Kesatu Lain-Lain .....	64
Pasal 15.....	64
Bagian Kedua Penutup .....	65
Pasal 16.....	65

## PRAKATA


Berdasarkan Kebijakan Umum Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Badan Hukum (ITB PTNBH) (Peraturan Majelis Wali Amanat ITB No. 001/P/I1-MWA/2015), program pendidikan ITB bertujuan menghasilkan profesional, peneliti dan *entrepreneur* yang handal, dapat dipercaya, memiliki integritas dan berjiwa kepeloporan yang memberikan manfaat serta nilai tambah bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, perekonomian, serta kesejahteraan rakyat dan bangsa. Selanjutnya, Harkat Pendidikan ITB (SK Senat Akademik ITB No. 10/SK/I1-SA/OT/2012) menetapkan bahwa pendidikan di ITB mencakup pendidikan keilmuan dan pengembangan kepribadian yang bermartabat, yang senantiasa menjunjung tinggi tata nilai luhur. Dengan tujuan dan cakupan pendidikan tersebut, diharapkan para lulusan ITB akan menjadi panutan bagi masyarakat.

Pendidikan keilmuan dan pengembangan kepribadian (karakter) perlu dikembangkan secara menyatu (*embedded*), baik dalam kegiatan perkuliahan maupun melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan. Di sisi lain, ITB menghormati setiap mahasiswa sebagai individu dewasa. Selama masa pendidikannya, mahasiswa akan diperlakukan sebagai insan yang mempunyai hak serta mampu melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh, jujur dan bertanggung jawab, baik sebagai warga kampus maupun sebagai warga masyarakat. Atas dasar tersebut, seluruh pihak di lingkungan ITB perlu memiliki pegangan yang sama dalam melakukan langkah-langkah berkegiatan akademik dan kemahasiswaan.

Berkenaan dengan terbitnya Peraturan Rektor No. 177/PER/I1.A/PP//2017 tentang Peraturan Akademik ITB PTNBH, Peraturan Rektor No. 178/PER/I1.A/KM/2017 tentang Kemahasiswaan ITB PTNBH, dan Peraturan Rektor No. 179/PER/I1.A/KM/2017 tentang Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan ITB PTNBH, maka Peraturan Akademik, Peraturan Kemahasiswaan dan Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan yang isi ketetapanannya termuat dalam buku ini merupakan pegangan bersama. Ketiganya berperan sebagai rambu-rambu agar kegiatan pendidikan dan kemahasiswaan dapat terarah menuju tercapainya tujuan pendidikan di ITB.

Bandung, 4 Agustus 2017

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Akademik  
dan Kemahasiswaan,



Prof. Ir. Bermawi P. Iskandar, M.Sc., Ph.D.  
NIP. 195503261986011001



## **KODE ETIK MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**



## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanah Institut Teknologi Bandung ini yang dimaksud dengan:

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut sebagai mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di ITB.
- c. Kode etik Mahasiswa ITB adalah pedoman yang berisi norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di ITB.
- d. Organisasi Kemahasiswaan adalah wadah pembinaan dan pengembangan bakat minat, kepribadian, jati diri, serta kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan dalam kerangka referensi pencapaian Visi dan Misi ITB.

### **Pasal 2**

Kode Etik Mahasiswa bertujuan untuk :

- a. Memberikan pedoman bagi para mahasiswa dalam berinteraksi dan berperilaku di dalam maupun di luar kampus ITB.
- b. Membangun lingkungan ITB yang kondusif sehingga mampu mendorong suasana belajar-mengajar yang efektif dan efisien.
- c. Membangun dan mengembangkan citra mahasiswa yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika.
- d. Menjamin terpeliharanya tata-tertib di lingkungan Kampus ITB.
- e. Membangun dan mengembangkan sikap saling mendukung dan menghargai sesama warga ITB.

## **BAB II ETIKA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

### **Bagian Pertama Etika Mahasiswa sebagai Anggota Masyarakat**

#### **Pasal 3**

- (1) Mahasiswa mempunyai tempat yang terhormat, karena mereka adalah insan yang menjadi panutan dan suri tauladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa dan negara untuk mengemban tugas kelangsungan pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan datang.
- (2) Oleh karena itu, mahasiswa ITB dituntut untuk mampu mencerminkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap segala tindakannya serta menghormati hak dan keberadaan orang lain, baik di dalam maupun di luar kampus;
  - b. Keteladanan, mampu menjadi contoh bagi masyarakat atas pencapaian prestasi akademik dan profesional;
  - c. Menjunjung tinggi dan memelihara kejujuran dan integritas akademik dan profesional, tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun (plagiarisme, mencontek, merusak hak cipta, memberikan informasi yang menyesatkan, merubah atau menyalahgunakan dokumen, rekaman, atau instrumen ITB), baik ketika berada di dalam maupun di luar kampus;

- d. Memiliki motivasi, daya juang, dan daya tahan yang tinggi untuk meraih prestasi terbaik;
- e. Kepatuhan dan menjunjung tinggi segala peraturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar kampus;
- f. Mampu mengemban amanah sebagai insan akademik dan memenuhi komitmen yang sudah dijanjikan.

## **Bagian Kedua Etika Mahasiswa terhadap Institut**

### **Pasal 4**

- (1) Mahasiswa sebagai anggota komunitas kampus agar berpakaian rapi, bersih serta berperilaku santun mengikuti norma dan etika umum yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- (2) Mahasiswa tetap menjaga kepedulian dan kepekaan terhadap kehidupan civitas akademika ITB.
- (3) Setiap mahasiswa dalam menyampaikan pendapat harus menghormati hak-hak orang lain, sesuai norma agama dan hukum yang berlaku serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (4) Mahasiswa wajib menjaga wibawa dan nama baik institut.
- (5) Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam berinteraksi tanpa diskriminasi terhadap warna, jenis kelamin, agama, ras, usia, latar belakang sosial/ekonomi/pendidikan, maupun disabilitas.
- (6) Menggunakan fasilitas kampus untuk kegiatan yang sesuai dengan ketentuan dan peruntukan yang berlaku.

### **Pasal 5**

- (1) Mahasiswa Institut Teknologi Bandung mempunyai hak:
  - a. Memperoleh pendidikan, pembelajaran dan layanan bidang akademik;
  - b. Mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing dalam menyelesaikan studinya;
  - c. Memanfaatkan fasilitas untuk kelancaran proses pembelajaran;
  - d. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan akademik;
  - e. Mendapatkan layanan kesejahteraan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - f. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan;
  - g. Menggunakan kebebasan akademik serta bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan etika, kaidah, dan tata susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
  - h. Menyelesaikan studi sesuai jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
  - i. Memanfaatkan sumber daya institut melalui organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur minat, kesejahteraan dan tata kehidupan kemahasiswaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - j. Pindah ke program studi atau perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - k. Memperoleh layanan khusus bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan Institut;
  - l. Memperoleh dan menggunakan gelar sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh setelah yang bersangkutan menyelesaikan studinya dan dinyatakan lulus berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa Institut Teknologi Bandung mempunyai kewajiban :
  - a. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di institut dan ketentuan hukum Republik Indonesia;

- b. Menjaga lingkungan dan mampu merawat fasilitas yang ada di ITB, tidak merusak atau menyalahgunakan pemakaian infrastruktur/gedung/ruang perkuliahan, laboratorium, penelitian, perkantoran/administrasi, dan infrastruktur/gedung/ruang umum lainnya.
- c. Menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan;
- d. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Etika Mahasiswa sebagai Anggota Masyarakat Akademik**

**Pasal 6**

Etika Mahasiswa sebagai anggota masyarakat akademik sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya bangsa, kaidah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta ilmu sosial dan kemanusiaan;
- b. Menemukan dan mengembangkan jati diri untuk mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan almamater, bangsa dan masyarakat luas;
- c. Senantiasa menghindarkan diri dari berbagai jenis penipuan dan kecurangan dalam semua kegiatan.
- d. Ikut membangun semangat nasionalisme dan menjaga keutuhan bangsa;
- e. Bertanggung jawab dan mampu membuat perencanaan studi untuk meraih prestasi akademik yang baik.
- f. Memiliki hubungan sosial yang baik antar sesama dan secara aktif mengikuti berbagai kegiatan non-kurikuler.

**Bagian Keempat**  
**Etika Mahasiswa sebagai Peserta Didik Program Studi**

**Pasal 7**

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada satu program studi sehingga mereka berkewajiban untuk :

- a. Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh Institut, Fakultas/Sekolah dan Program Studi, baik yang menyangkut kegiatan akademik maupun non akademik;
- b. Senantiasa menjaga keamanan serta kerukunan antar civitas akademika;
- c. Senantiasa menjaga kelancaran prosesi setiap kegiatan akademik dan/atau upacara, baik di tingkat Institut, Fakultas/Sekolah maupun Program Studi dengan cara tidak mengganggu, membuat keributan/keonaran yang dapat mengurangi kekhidmatan sebuah upacara maupun kegiatan.

**Bagian Kelima**  
**Etika Mahasiswa terhadap Dosen**

**Pasal 8**

Setiap mahasiswa wajib menghormati Dosen, baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

- a. Mengikuti kegiatan akademik dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab;
- b. Menghindarkan diri dari hal-hal atau perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain;
- c. Tidak merendahkan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;
- d. Memberikan koreksi kepada dosen jika pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun;

- e. Wajib melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas akademik yang diberikan oleh dosen, dalam rangka memperlancar penyelesaian studi secara arif, jujur dan bertanggungjawab.

### **Bagian Keenam Etika Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan**

#### **Pasal 9**

Setiap mahasiswa wajib menghormati Tenaga Kependidikan, yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- a. Menghormati dan menghargai tenaga kependidikan serta menghormati dan mengindahkan tata birokrasi yang berlaku;
- b. Bersikap sopan dan santun dalam meminta layanan;
- c. Bersikap sabar pada saat menunggu layanan.

### **Bagian Ketujuh Etika Mahasiswa terhadap Sesama Mahasiswa**

#### **Pasal 10**

Setiap mahasiswa wajib menghormati sesama Mahasiswa, yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- a. Menjalani hubungan beradab dan bermartabat, dengan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma akademik dan kemahasiswaan;
- b. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik;
- c. Menghayati dasar-dasar bermasyarakat dalam lingkungan Institut, dan membangun, memelihara, serta mengembangkan hidup bermasyarakat di dalam kampus yang multikultur;
- d. Menjunjung tinggi, menghormati dan saling toleransi atas keberadaan organisasi kemahasiswaan yang ada di ITB.

## **BAB III SANKSI DAN PENEGAKAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap Mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa ITB dan memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran kode etik yang terjadi.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi etika dan sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan ITB.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

- (1) Semua Peraturan dan Ketetapan di lingkungan ITB yang telah ada tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum sepanjang belum diperbaiki dan tidak bertentangan dengan Peraturan MWA ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan MWA Nomor 010/P/I1-MWA/2014 dinyatakan tidak berlaku.

- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



**PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**



# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung ini yang dimaksud dengan:

- a. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut ITB adalah Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- b. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung.
- c. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor ITB yang membidangi urusan Akademik dan Kemahasiswaan ITB Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- d. Mahasiswa Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di ITB.
- e. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang diterima melalui penerimaan yang diselenggarakan oleh ITB.
- f. Mahasiswa baru Program Sarjana adalah mahasiswa yang diterima untuk mengikuti pendidikan pada Program Sarjana di ITB.
- g. Mahasiswa baru Program Pascasarjana meliputi mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor.
- h. Mahasiswa baru Program Magister adalah mahasiswa yang diterima untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister di ITB.
- i. Mahasiswa baru Program Doktor adalah mahasiswa yang diterima untuk mengikuti pendidikan pada Program Doktor di ITB.
- j. Mahasiswa baru Program Profesi adalah mahasiswa yang diterima untuk mengikuti pendidikan pada Program Profesi di ITB.
- k. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa yang berkewarganegaraan asing.
- l. Kelas internasional adalah kelas pada program studi yang diikuti oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang penyelenggaraannya dilakukan sesuai ketentuan yang diatur oleh ITB.
- m. Wali akademik adalah dosen ITB yang ditunjuk oleh Dekan berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi terkait.
- n. Perwalian Akademik adalah kegiatan tatap muka antara wali akademik dengan mahasiswa dalam mengatur strategi pengambilan mata kuliah berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
- o. Pengawas ujian adalah seorang yang ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan ujian di suatu ruang ujian.
- p. Kegiatan akademik adalah semua kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan dari suatu program pendidikan.
- q. Pembelajaran jarak jauh adalah proses belajar-mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- r. Rapor adalah laporan lengkap seluruh rekaman nilai mata kuliah yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di ITB yang disusun berdasarkan urutan pengambilan pada setiap semester.
- s. Laporan Kemajuan Akademik adalah rekaman jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di ITB.

- t. Transkrip Akademik adalah rekaman lengkap jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang disyaratkan kurikulum masing-masing program studi yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di ITB.
- u. Semester pendek adalah semester tambahan yang tidak harus diikuti oleh seluruh mahasiswa.

## **BAB II PROGRAM PENDIDIKAN**

### **Bagian Kesatu Jenis dan Tahapan Program Pendidikan**

#### **Pasal 2**

- (1) Pendidikan Akademik di ITB terdiri dari tiga jenjang atau strata, yaitu:
  - a. program 4 (empat) tahun untuk strata-1 (S1) yang memberikan gelar sarjana,
  - b. program 2 (dua) tahun untuk strata-2 (S2) yang memberikan gelar magister,
  - c. program 3 (tiga) tahun bagi lulusan Program Magister dan 4 (empat) tahun bagi lulusan Program Sarjana untuk strata-3 (S3) yang memberikan gelar doktor.
- (2) Pendidikan Sarjana suatu program studi mencakup dasar ilmu pengetahuan yang diberikan oleh program studi tersebut, yang merupakan dasar untuk segera terjun ke dunia kerja selaku subjek dalam kegiatan ekonomi dan masyarakat, atau pun untuk mengikuti pendidikan lanjut. Dengan bekal dasar ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diberikan, lulusan pendidikan sarjana ini harus mampu mengamati, mengenali, dan melakukan pendekatan pemecahan masalah di bidang ilmunya secara ilmiah dan penuh prakarsa, mampu menerapkan ilmunya, serta siap menghadapi perubahan dan mengikuti perkembangan. Pendidikan Sarjana terdiri atas dua tahap yang tidak terpisahkan, yaitu:
  - a. Tahap Persiapan Bersama yang diselenggarakan pada tahun pertama merupakan awal pendidikan Program Sarjana yang bertujuan untuk memperkokoh pengetahuan tentang materi ilmu dasar, membentuk kemampuan umum yang menopang pendidikan selanjutnya, serta membina sikap ilmiah dan kebiasaan belajar yang baik di perguruan tinggi.
  - b. Tahap Sarjana merupakan tahap pendidikan untuk meletakkan landasan keilmuan dan keahlian yang disertai perluasan wawasan.
- (3) Program Pascasarjana mencakup Program Magister dan Program Doktor.
- (4) Pendidikan Magister merupakan kelanjutan linear Program Sarjana, atau merupakan interaksi beberapa disiplin ilmu yang terbentuk sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau tuntutan kebutuhan. Lulusan Program Magister harus mempunyai kemampuan lebih dari lulusan Program Sarjana, terutama dalam hal berdaya cipta dalam bidangnya, melakukan sintesis serta mengambil kesimpulan dari suatu kegiatan penelitian, di samping kedalaman dan keluasan penguasaan ilmunya. Program Magister dibedakan untuk 2 (dua) jenis program, yaitu Program Magister berorientasi Keilmuan dan Program Magister berorientasi Terapan.
- (5) Program Doktor 3 (tiga) tahun merupakan pendidikan sesudah menyelesaikan Program Magister dan Program Doktor 4 (empat) tahun merupakan pendidikan sesudah menyelesaikan Program Sarjana. Kedua Program Doktor tersebut terdiri dari 4 (empat) tahap secara berurutan, yaitu Tahap I (Persiapan), Tahap II (Penyusunan Proposal), Tahap III (Penelitian), dan Tahap IV (Ujian Disertasi). Lulusan pendidikan doktor harus mampu melakukan penelitian secara mandiri, memahami etika dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta menghasilkan karya ilmiah yang mencerminkan keahlian khususnya dan memberikan sumbangan orisinal kepada bidang ilmunya. Di

samping itu, seorang lulusan Program Doktor harus mampu melaksanakan pengalihan ilmu kepada masyarakat ilmiah di lingkungannya.

- (6) Program Magister dan Doktor dapat dilaksanakan dengan skema kemitraan.
- (7) Skema kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (8) Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah Program Sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
- (9) Program-program Pendidikan Khusus yang belum termasuk dalam ayat (2) sampai dengan ayat (8) pasal ini, persyaratan dan tata cara penyelenggaraannya diatur secara khusus.

## **Bagian Kedua Penyatuan Program Pendidikan**

### **Pasal 3**

- (1) Mahasiswa berprestasi diberi kesempatan menempuh Program Sarjana dan Pascasarjana dengan masa pendidikan keseluruhan yang lebih singkat.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana yang menunjukkan prestasi akademik tinggi dapat memilih untuk mengikuti pendidikan Program Magister sebagai bagian yang menyatu dengan Program Sarjana (*Program Fast-Track*).
- (3) Lulusan pendidikan Program Sarjana dengan prestasi akademik tinggi dapat memilih untuk mengikuti Program Doktor secara langsung. Jika ada bagian atau persyaratan Program Magister yang harus dipenuhi, maka bagian atau persyaratan tersebut menjadi bagian yang menyatu dengan Program Doktor.
- (4) Mahasiswa Program Magister yang menunjukkan Prestasi akademik tinggi dapat memilih untuk mengikuti pendidikan Program Doktor sebagai bagian yang menyatu dengan Program Magister.
- (5) Persyaratan yang mengatur penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana menurut ayat (2) dan ayat (3) pasal ini ditentukan oleh Sekolah Pascasarjana.

## **Bagian Ketiga Kurikulum**

### **Pasal 4**

- (1) Kurikulum program pendidikan di ITB disusun berdasarkan visi dan misi ITB guna menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Kurikulum suatu program studi mencakup suatu kesatuan susunan mata kuliah untuk semua tingkat dalam program studi yang disusun secara terintegrasi untuk memungkinkan mahasiswa memperoleh capaian (*outcome*) lulusan yang ditetapkan untuk program studi tersebut.
- (3) Susunan mata kuliah disesuaikan dengan perkembangan pemahaman mahasiswa dalam bidang ilmu terkait. Masing-masing mata kuliah mempunyai silabus dan beban SKS (Satuan Kredit Semester) tertentu serta memiliki portofolio proses pembelajarannya, untuk dapat dilaksanakan menurut sistem semester.
- (4) Kurikulum memberikan ciri spesifik suatu program studi dan memberikan gambaran yang lengkap mengenai materi, persyaratan, dan panduan umum dalam melaksanakan proses pendidikan.

## **Bagian Keempat Semester Reguler**

### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan program pendidikan di ITB menganut sistem semester.
- (2) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler, yaitu 1 (satu) semester ganjil dan 1 (satu) semester genap yang masing-masing terdiri atas kegiatan akademik selama 16 (enam belas) minggu.
- (3) Kegiatan 16 (enam belas) minggu waktu perkuliahan meliputi kegiatan kuliah minimal selama 14 (empat belas) minggu dan kegiatan ujian selama 2 (dua) minggu.

## **Bagian Kelima Semester Pendek**

### **Pasal 6**

- (1) Kegiatan akademik pada semester pendek ditentukan oleh program studi terkait atas dasar kebijakan Fakultas/Sekolah, kesediaan dosen pengajar, dan ketersediaan fasilitas.
- (2) Kegiatan perkuliahan untuk 1 (satu) semester pendek adalah kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester reguler, tetapi dilaksanakan selama 8 (delapan) minggu, termasuk proses perkuliahan, evaluasi, dan praktikum.

## **Bagian Keenam Satuan Kredit Semester**

### **Pasal 7**

- (1) Tolok ukur beban akademik mahasiswa adalah SKS (Satuan Kredit Semester).
- (2) Satu SKS untuk Program Sarjana setara dengan upaya mahasiswa sebanyak 3 (tiga) jam seminggu dalam satu semester reguler, yang meliputi:
  - a. 1 (satu) jam kegiatan interaksi akademik terjadwal dengan staf pengajar, berupa kegiatan tatap muka di kelas,
  - b. 1 (satu) jam kegiatan terstruktur yang dilakukan dalam rangka kegiatan kuliah, seperti menyelesaikan tugas, menyelesaikan soal, membuat makalah, menelusuri pustaka,
  - c. 1 (satu) jam kegiatan mandiri, merupakan kegiatan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami dan mempersiapkan tugas-tugas akademik, misalnya membaca buku referensi.
- (3) Satu SKS untuk Program Sarjana untuk mata kuliah praktikum, tugas akhir, kerja lapangan, dan kegiatan lain yang sejenis, setara dengan kerja akademik mahasiswa selama 3 (tiga) sampai 5 (lima) jam seminggu dalam satu semester.
- (4) Satu SKS untuk Program Pascasarjana setara dengan upaya mahasiswa sebanyak minimal 5 (lima) jam seminggu dalam satu semester, yang meliputi 1 (satu) jam kegiatan tatap muka dengan staf pengajar di kelas, minimal 2 (dua) jam kegiatan terstruktur, dan minimal 2 (dua) jam kegiatan mandiri.
- (5) Satu SKS untuk Program Profesi setara dengan upaya mahasiswa sebanyak minimal 3 (tiga) jam seminggu dalam satu semester, yang meliputi 1 (satu) jam kegiatan tatap muka dengan staf pengajar di kelas, minimal 1 (satu) jam kegiatan terstruktur, dan minimal 1 (satu) jam kegiatan mandiri.

- (6) Ketentuan dan pelaksanaan kuliah yang dilengkapi dengan praktikum diatur oleh program studi masing-masing.
- (7) Pada pembelajaran jarak jauh, kegiatan tatap muka di kelas dapat diganti dengan kegiatan lain yang disetarakan.

### **Bagian Ketujuh Beban SKS**

#### **Pasal 8**

- (1) Beban SKS setiap program pendidikan ditentukan dalam kurikulum yang berlaku. Jika tidak ada ketentuan lain dalam kurikulum, maka beban SKS untuk setiap program pendidikan tercantum dalam ayat (2) sampai dengan ayat (6) pasal ini.
- (2) Pendidikan Program Sarjana di ITB mempunyai beban 144 (seratus empat puluh empat) SKS, yang terbagi atas:
  - a. Tahap Persiapan Bersama dengan beban 36 (tiga puluh enam) SKS.
  - b. Tahap Sarjana dengan beban 108 (seratus delapan) SKS.
- (3) Pendidikan Program Magister setelah Program Sarjana mempunyai beban 36 (tiga puluh enam) SKS.
- (4) Pendidikan Program Doktor setelah Program Magister sebidang mempunyai beban 42 (empat puluh dua) SKS, sedangkan bagi peserta yang berpendidikan magister tidak sebidang sebesar 54 (lima puluh empat) SKS.
- (5) Pendidikan Program Doktor setelah Program Sarjana mempunyai beban sekurang-kurangnya 78 (tujuh puluh delapan) SKS dan sebanyak-banyaknya 90 (sembilan puluh) SKS.
- (6) Pendidikan Program Profesi mempunyai beban sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) SKS sesuai ketentuan kurikulum yang berlaku.
- (7) Mata kuliah yang pernah diambil oleh mahasiswa di perguruan tinggi/universitas lain dapat diakui menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan kurikulum sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) hingga (6) pasal ini jika disetujui oleh Dekan Fakultas/Sekolah terkait dan ditetapkan dalam keputusan Dekan tersebut.
- (8) Mata kuliah yang pernah diambil di ITB dapat diakui menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan kurikulum sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) hingga (6) pasal ini jika disetujui oleh Dekan Fakultas/Sekolah terkait dan ditetapkan dalam keputusan Dekan tersebut.

### **Bagian Kedelapan Pengambilan Kuliah**

#### **Pasal 9**

- (1) Semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan dalam kurikulum harus diselesaikan oleh mahasiswa secara berurutan sesuai dengan ketentuan kurikulum.
- (2) Dalam merencanakan pengambilan kuliah di program studinya, mahasiswa diharuskan mengambil semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan sesuai dengan Pasal 27 Peraturan ini.
- (3) Mahasiswa diizinkan untuk mengambil mata kuliah melebihi jumlah keseluruhan yang diwajibkan, dan pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dalam kurikulum program studinya.
- (4) Mata kuliah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat diberikan melalui pembelajaran jarak jauh.

- (5) Pada setiap semester, mahasiswa diwajibkan untuk mengambil mata kuliah sesuai urutannya dalam kurikulum, yaitu mendahulukan pengambilan mata kuliah pada tahap dan tahun yang lebih rendah.
- (6) Mahasiswa Program Sarjana dapat mengambil mata kuliah Program Magister, baik untuk keperluan penyatuan Program Pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan ini, atau untuk memenuhi persyaratan mata kuliah pilihan Program Sarjana.
- (7) Persyaratan untuk mahasiswa Program Sarjana yang disebutkan dalam ayat (6) pasal ini adalah:
  - 6.1. setidaknya berada pada tahun ketiga,
  - 6.2. memiliki IP serendah-rendahnya 2,75.
- (8) Mahasiswa Program Magister dapat mengambil mata kuliah Program Doktor, baik untuk keperluan penyatuan Program Pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan ini, atau untuk memenuhi persyaratan mata kuliah pilihan Program Magister.
- (9) Persyaratan untuk mahasiswa Program Magister yang disebutkan dalam ayat (8) pasal ini adalah memiliki IP serendah-rendahnya 3,00.

### **BAB III PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

#### **Bagian Kesatu Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana**

##### **Pasal 10**

- (1) Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana ITB dikelola oleh Direktorat Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerjasama Pendidikan.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana ITB didasarkan atas hasil seleksi yang ditentukan oleh ITB.
- (3) ITB dapat menerima mahasiswa baru Program Sarjana yang memiliki prestasi tinggi dalam bidang akademik atau non-akademik di tingkat nasional dan/atau internasional sesuai dengan ketentuan seleksi yang ditetapkan oleh ITB.
- (4) ITB dapat menerima Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing pada program studi yang membuka kelas internasional sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Warga Negara Asing yang diterima pada program studi yang membuka kelas internasional wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 15 peraturan ini.

#### **Bagian Kedua Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana**

##### **Pasal 11**

- (1) Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana dikelola oleh Direktorat Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerjasama Pendidikan.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana ITB didasarkan atas hasil seleksi yang ditentukan oleh ITB.
- (3) Kriteria dan ketetapan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana ditentukan oleh Direktorat Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerjasama Pendidikan bersama dengan Fakultas/Sekolah terkait.

- (4) Mahasiswa baru program Magister atau Doktor harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, khususnya kesesuaian latar belakang keilmuan yang dimiliki. Calon mahasiswa baru yang dianggap memiliki potensi tetapi belum memenuhi persyaratan, dapat diterima untuk mengikuti program matrikulasi Magister atau Doktor. Apabila calon mahasiswa tersebut dinyatakan lulus program matrikulasi Magister atau Doktor, maka yang bersangkutan dapat melanjutkan studi pada Program Magister atau Doktor.
- (5) Calon mahasiswa program Magister atau Doktor dapat memilih program studi yang berbeda dengan latar belakang pendidikan program studi Sarjana atau Magister yang diikutinya, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (4) pasal ini.

### **Bagian Ketiga Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi**

#### **Pasal 12**

- (1) Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Profesi dikelola oleh Direktorat Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerjasama Pendidikan.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Profesi ITB didasarkan atas hasil seleksi yang ditentukan oleh ITB.
- (3) Kriteria dan ketetapan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Profesi ditentukan oleh Direktorat Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerjasama Pendidikan bersama dengan Fakultas/Sekolah terkait. Untuk Program Profesi Insinyur (PPI), kriteria dan ketetapan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru ditentukan oleh Direktorat Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerjasama Pendidikan (DEKTM) dan Komisi Program Studi Program Profesi Insinyur.

### **Bagian Keempat Mahasiswa Khusus Program Sarjana**

#### **Pasal 13**

- (1) Mahasiswa khusus program Sarjana adalah mahasiswa yang penerimaannya tidak mengikuti peraturan penerimaan mahasiswa baru program Sarjana ITB sebagaimana tertuang pada Pasal 10.
- (2) Seleksi penerimaan mahasiswa khusus program Sarjana dilakukan oleh Direktorat Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerjasama Pendidikan bersama Fakultas/Sekolah terkait melalui ujian penempatan (*placement test*) sesuai ketentuan ITB.
- (3) Mahasiswa khusus program Sarjana dapat berstatus sebagai:
  - a. Mahasiswa pindahan, yaitu mahasiswa yang berpindah/mengalihkan studi dari universitas/perguruan tinggi lain di luar negeri oleh karena mengikuti orang tua yang diberi tugas oleh pemerintah untuk berdinamika di luar negeri.
  - b. Mahasiswa tugas belajar, yaitu mahasiswa yang mendapat tugas belajar dari instansi/lembaga negara/swasta yang mempunyai kerja sama dengan ITB.
  - c. Mahasiswa program kerjasama, yaitu mahasiswa yang berpindah/mengalihkan studi dari perguruan tinggi yang memiliki kerjasama akademik dengan ITB.
- (4) Mahasiswa program kerjasama harus mengikuti ketentuan akademik ITB dan aturan lain menurut kesepakatan tertulis yang disetujui oleh ITB dan perguruan tinggi mitra.

**Bagian Kelima**  
**Mahasiswa Khusus Program Pascasarjana**

**Pasal 14**

- (1) Mahasiswa Khusus Program Pascasarjana adalah mahasiswa pada jenjang pendidikan magister atau doktor yang telah lulus beberapa mata kuliah dari suatu program pendidikan magister/setingkat magister atau program doktor dari suatu program studi di luar ITB, kemudian melanjutkan pendidikan magister atau doktor di ITB.
- (2) Seleksi penerimaan mahasiswa khusus program Pascasarjana dilakukan oleh Direktorat Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerjasama Pendidikan bersama Fakultas/Sekolah terkait melalui ujian penempatan (*placement test*) sesuai ketentuan ITB.
- (3) Pengakuan atau penyetaraan mata kuliah yang telah diikuti/diambil oleh mahasiswa khusus sebagaimana dinyatakan dalam ayat 1 pasal ini, dilakukan oleh Direktorat Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerjasama Pendidikan berdasarkan usulan Fakultas/Sekolah terkait.
- (4) Jumlah beban SKS mata kuliah yang dapat disetarakan/diakui sebagaimana dinyatakan dalam ayat 3 pasal ini, dibatasi sebanyak-banyaknya 12 (duabelas) SKS untuk program Magister dan 16 (enambelas) SKS untuk program Doktor.
- (5) Mahasiswa khusus program Magister dikenakan biaya pendidikan untuk sekurang-kurangnya 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun, sedangkan untuk mahasiswa khusus program Doktor dikenakan biaya untuk sekurang-kurangnya 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun.

**Bagian Keenam**  
**Mahasiswa Asing**

**Pasal 15**

- (1) ITB dapat menerima mahasiswa warna negara asing untuk jenjang Sarjana dan Pascasarjana, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Warga negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa ITB dalam status sebagai mahasiswa baru maupun mahasiswa pindahan/alih studi dari perguruan tinggi di luar negeri sesuai persyaratan yang ditentukan oleh ITB.
- (3) Seleksi penerimaan mahasiswa warga negara asing dilakukan oleh Direktorat Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerjasama Pendidikan melalui pola seleksi yang berlaku atau pola seleksi khusus yang ditentukan oleh ITB.
- (4) Warga negara asing yang diterima sebagai mahasiswa ITB, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Memiliki ijin tinggal untuk studi sesuai ketentuan keimigrasian yang berlaku di Indonesia
  - b. Memiliki polis asuransi kesehatan yang berlaku selama menempuh studi di ITB.
- (5) Ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat 4 pasal ini merupakan prasyarat untuk melakukan pendaftaran akademik di ITB.

**Bagian Ketujuh**  
**Pembatalan Penerimaan Mahasiswa**

**Pasal 16**

- (1) Penerimaan seorang mahasiswa baru ITB dapat dibatalkan apabila yang bersangkutan:
  - a. Terbukti melakukan kecurangan pada saat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru ITB
  - b. Sedang mengikuti pendidikan di ITB.
  - c. Diterima di program Sarjana namun tercatat pernah terdaftar sebagai mahasiswa program Sarjana di ITB dan mengajukan pengunduran diri atau tidak diperkenankan melanjutkan pendidikannya di program studi tersebut.
  - d. Pernah terdaftar sebagai mahasiswa program Pascasarjana di ITB pada jenjang/strata yang sama dan tidak diperkenankan melanjutkan pendidikannya di program studi tersebut.
  - e. Pernah terdaftar sebagai mahasiswa program Pascasarjana di ITB pada program studi yang sama dan mengajukan pengunduran diri dari program studi tersebut.
  - f. Mahasiswa yang mengikuti program profesi jalur rekognisi pengalaman lampau, pada periode yang sama diperbolehkan terdaftar pada 1 (satu) program pendidikan akademik.
- (2) Mahasiswa ITB yang di kemudian hari diketahui termasuk dalam kategori yang dinyatakan dalam ayat (1) butir a, b, c, d, dan e pasal ini, maka statusnya sebagai mahasiswa ITB dapat dibatalkan.

**Bagian Kedelapan**  
**Keabsahan sebagai Mahasiswa**

**Pasal 17**

- (1) Mahasiswa ITB harus memenuhi semua persyaratan administratif yang ditentukan oleh unit yang membidangi pendidikan di ITB.
- (2) Mahasiswa yang tidak melengkapi persyaratan administratif seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka statusnya sebagai mahasiswa ITB menjadi tidak sah.
- (3) Mahasiswa yang memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Mahasiswa tetap wajib menyerahkan semua persyaratan yang diminta pada waktu yang telah ditetapkan walaupun ITB tidak menagih salah satu atau lebih kelengkapan administratif seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini. Kelalaian terhadap hal tersebut dapat mengakibatkan status yang bersangkutan sebagai mahasiswa ITB menjadi tidak sah.
- (5) Penerimaan mahasiswa baru ITB diresmikan dalam Sidang Terbuka ITB.

**BAB IV**  
**PENDAFTARAN ULANG**

**Bagian Kesatu**  
**Pendaftaran Ulang**

**Pasal 18**

- (1) Setiap mahasiswa ITB wajib melakukan pendaftaran ulang ke Direktorat Pendidikan ITB sebelum mengikuti kegiatan akademik pada semester terkait, sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Kalender Pendidikan ITB.

- (2) Mahasiswa dinyatakan telah mendaftarkan ulang apabila telah memiliki KSM (Kartu Studi Mahasiswa) untuk semester terkait.
- (3) Kartu Studi Mahasiswa dapat berbentuk *hardcopy* maupun *softcopy*.
- (4) Apabila mahasiswa belum memiliki KSM pada akhir periode pendaftaran ulang sesuai Kalender Pendidikan, maka mahasiswa hanya diizinkan untuk mendaftarkan ulang dengan beban 0 (nol) sks.

## **Bagian Kedua Persyaratan Pendaftaran Ulang**

### **Pasal 19**

Mahasiswa ITB yang diizinkan melakukan pendaftaran ulang adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester sebelumnya, dengan persyaratan:

- a. Memiliki KSM (Kartu Studi Mahasiswa) semester sebelumnya dan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa).
- b. Melunasi biaya pendidikan dan iuran sah lainnya untuk semester terkait.
- c. Memiliki rencana studi untuk semester terkait yang telah disetujui oleh wali akademik.
- d. Tidak memiliki kasus/tunggakan terkait layanan/fasilitas akademik yang disediakan oleh ITB.

## **Bagian Ketiga Status Mahasiswa ITB**

### **Pasal 20**

Mahasiswa ITB meliputi semua mahasiswa yang mempunyai status:

- a. Terdaftar di Direktorat Pendidikan sesuai Pasal 18 ayat (2) Peraturan ini.
- b. Tidak terdaftar maksimal pada satu semester.

## **Bagian Keempat Perubahan Rencana Studi**

### **Pasal 21**

- (1) Mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan Perubahan Rencana Studi (PRS), yaitu menambah atau membatalkan mata kuliah dalam rencana studi yang tercantum dalam KSM, dengan batas maksimum beban SKS seperti pada Pasal 27 atau Pasal 28 Peraturan ini, sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada Kalender Pendidikan.
- (2) Pengisian rencana studi oleh mahasiswa, persetujuan rencana studi oleh wali akademik, dan pencetakan KSM hasil PRS harus dilaksanakan pada jadwal yang telah ditetapkan dalam Kalender Pendidikan ITB.

## **Bagian Kelima Keterlambatan Membayar Biaya Pendidikan**

### **Pasal 22**

- (1) ITB memberikan perhatian khusus pada mahasiswa yang mempunyai kesulitan dalam menyelesaikan biaya pendidikan.

- (2) Mahasiswa yang belum dapat memenuhi biaya pendidikan pada saat jadwal pendaftaran ulang yang telah ditetapkan oleh ITB, tetap diwajibkan memiliki rencana studi untuk semester terkait yang telah disetujui oleh wali akademik pada jadwal tersebut dengan dokumen pendukung yang dibutuhkan.
- (3) Mahasiswa yang termasuk pada ayat (2) pasal ini, diberi kesempatan untuk memenuhi kewajiban membayar biaya pendidikan sampai batas waktu perubahan rencana studi.
- (4) Mahasiswa yang belum dapat memenuhi biaya pendidikan dan mengalami kesulitan untuk membayar biaya pendidikan wajib melapor kepada Lembaga Kemahasiswaan (untuk mahasiswa Program Sarjana), Sekolah Pascasarjana (untuk mahasiswa Program Pascasarjana), atau Fakultas/Sekolah (untuk mahasiswa Program Profesi) untuk dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.
- (5) Mahasiswa yang belum membayar biaya pendidikan setelah jadwal perubahan rencana studi dan tidak termasuk kategori pada ayat (4) pasal ini, diizinkan untuk mendaftar ulang dengan beban 0 (nol) SKS dan tetap membayar biaya pendidikan yang besar dan waktu pembayarannya ditentukan oleh Direktur Keuangan.
- (6) Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran pada waktu yang ditetapkan sesuai ayat (5) pasal ini, dapat mendaftar di semester berikutnya setelah melakukan pembayaran yang ditetapkan sesuai ayat (5) pasal ini.

**Bagian Keenam  
Mahasiswa yang Tidak Mendaftar**

**Pasal 23**

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 1 (satu) semester (berstatus tidak mendaftar) kemudian akan melakukan pendaftaran ulang untuk semester berikutnya, harus mengajukan permohonan tertulis untuk mendaftar ulang kepada Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri dari ITB.

**Bagian Ketujuh  
Prasyarat Mengikuti Kegiatan Akademik**

**Pasal 24**

Mahasiswa berhak untuk mengikuti kegiatan akademik setelah terdaftar dan memperoleh KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) dan KSM (Kartu Studi Mahasiswa) yang sah untuk semester terkait.

**BAB V**  
**LAYANAN AKADEMIK**

**Bagian Kesatu**  
**Perkuliahan dan Ujian**

**Pasal 25**

- (1) Semua mahasiswa ITB yang memenuhi syarat akademik dan syarat administratif serta berstatus sebagai mahasiswa terdaftar, berhak mendapatkan pelayanan akademik secara penuh dari ITB, sesuai dengan norma, aturan, dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa terikat untuk melaksanakan kewajiban akademik dengan mengikuti semua norma, ketentuan, dan peraturan yang berlaku.
- (3) Mahasiswa ITB dengan status 0 (nol) SKS tidak berhak untuk mengikuti kegiatan perkuliahan, praktikum, dan ujian, namun masih diberi kesempatan untuk menggunakan fasilitas umum lainnya yang tersedia di ITB, seperti perpustakaan, pelayanan kesehatan, akses internet, dan fasilitas olah raga.
- (4) Mahasiswa ITB yang berstatus tidak terdaftar, tidak berhak untuk mengikuti kegiatan perkuliahan, praktikum, dan ujian, serta tidak berhak untuk menggunakan fasilitas lainnya yang hanya diperuntukkan bagi mahasiswa ITB.
- (5) Jika mahasiswa yang terdaftar dengan beban 0 (nol) SKS atau berstatus tidak terdaftar melakukan kegiatan akademik pada semester terkait, maka hasil kegiatan akademik tersebut tidak dapat diakui dan juga tidak dapat diperhitungkan untuk semester selanjutnya.

**Bagian Kedua**  
**Kalender Pendidikan**

**Pasal 26**

- (1) Semua kegiatan pendidikan mengacu pada Kalender Pendidikan yang ditetapkan oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB.
- (2) Mahasiswa ITB wajib memahami dan mematuhi jadwal dalam Kalender Pendidikan.
- (3) Kelalaian mahasiswa dalam memperhatikan Kalender Pendidikan tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengubah jadwal kegiatan pendidikan.
- (4) Pelaksanaan semua kegiatan akademik oleh sivitas akademika ITB, baik yang bersifat kurikuler maupun nonkurikuler, harus mengacu pada Kalender Pendidikan ITB.

**Bagian Ketiga**  
**Beban Kuliah per Semester**

**Pasal 27**

- (1) Mahasiswa berhak mengambil beban kuliah hingga batas maksimum yang ditentukan.
- (2) Beban normal perkuliahan setiap semester reguler untuk mahasiswa Program Sarjana dibatasi maksimum 20 (dua puluh) SKS.
- (3) Beban normal perkuliahan Semester Pendek untuk mahasiswa Program Sarjana dibatasi maksimum 10 (sepuluh) SKS.

- (4) Untuk mahasiswa Program Sarjana yang mengambil mata kuliah Program Magister sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (6) Peraturan ini, beban akademik normal setiap semester tidak boleh melebihi 60 jam seminggu, berdasarkan kesetaraan beban akademik setiap SKS yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan ini.
- (5) Beban normal perkuliahan setiap semester reguler untuk mahasiswa Program Magister dibatasi maksimum 12 (dua belas) SKS.
- (6) Beban normal perkuliahan Semester Pendek untuk mahasiswa Program Magister dibatasi maksimum 6 (enam) SKS.
- (7) Beban normal perkuliahan setiap semester reguler untuk mahasiswa Program Doktor dibatasi maksimum 12 (dua belas) SKS.
- (8) Beban normal perkuliahan setiap Semester Pendek untuk mahasiswa Program Doktor dibatasi maksimum 6 (enam) SKS.
- (9) Beban normal perkuliahan setiap semester reguler untuk mahasiswa Program Profesi dibatasi maksimum 20 (dua puluh) SKS.
- (10) Beban normal perkuliahan setiap Semester Pendek untuk mahasiswa Program Profesi dibatasi maksimum 10 (sepuluh) SKS.
- (11) Total beban perkuliahan mahasiswa yang mengikuti pembelajaran jarak jauh tidak boleh melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam pasal ini.

#### **Bagian Keempat Beban Lebih untuk Percepatan Studi**

##### **Pasal 28**

- (1) ITB mendorong mahasiswa berprestasi untuk mempercepat waktu studi secara sistematis.
- (2) Percepatan waktu studi dapat dilakukan oleh mahasiswa berprestasi dengan persetujuan wali akademik atau Ketua Program Studi, melalui pengambilan beban SKS kuliah melebihi batas normal yang telah ditentukan untuk setiap semester.
- (3) Ketentuan beban SKS maksimum yang diizinkan bagi mahasiswa Program Sarjana berprestasi adalah sebagai berikut.
  - a. Mahasiswa dengan NR (Nilai rata-rata) semester sebelumnya  $\geq 2,90$  (dua koma sembilan nol) dapat diberi kesempatan untuk mengambil beban maksimal 22 (dua puluh dua) SKS pada semester reguler setelah mendapat persetujuan dari wali akademik atau Ketua Program Studi terkait.
  - b. Mahasiswa dengan NR semester sebelumnya  $\geq 3,35$  (tiga koma tiga lima) dapat diberi kesempatan untuk mengambil beban maksimal 24 (dua puluh empat) SKS pada semester reguler setelah mendapat persetujuan dari wali akademik atau Ketua Program Studi terkait.
- (4) Untuk mahasiswa Program Sarjana yang memenuhi persyaratan pada ayat (3) pasal ini dan mengambil mata kuliah Program Magister sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (6) Peraturan ini, berlaku ketentuan tambahan sebagai berikut.
  - a. Beban akademik setiap semester mahasiswa yang memenuhi persyaratan pada ayat (3) butir a pasal ini tidak boleh melebihi 70 jam seminggu, berdasarkan kesetaraan beban akademik setiap SKS yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (4).
  - b. Beban akademik setiap semester mahasiswa yang memenuhi persyaratan pada ayat (3) butir b pasal ini tidak boleh melebihi 80 jam seminggu, berdasarkan kesetaraan beban akademik setiap SKS yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (4).

- (5) Mahasiswa Program Magister yang berprestasi dapat diberi kesempatan untuk mengambil mata kuliah dengan beban lebih dari 12 (dua belas) SKS per semester, tetapi tidak melebihi 16 (enam belas) SKS pada semester reguler, dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Pada semester sebelumnya memiliki NR  $\geq 3,00$  (tiga koma nol).
  - b. Mendapat persetujuan dari wali akademik atau Ketua Program Studi.
- (6) Mahasiswa Program Doktor yang berprestasi dapat diberikan kesempatan untuk mengambil mata kuliah dengan beban lebih dari 12 (dua belas) SKS per semester, tetapi tidak melebihi 15 (lima belas) SKS pada semester reguler, dengan ketentuan mendapat persetujuan dari Sekolah Pascasarjana berdasarkan rekomendasi dari Komisi Program Pascasarjana Sekolah/Fakultas.
- (7) Ketentuan pada ayat (3) dan (5) pada pasal ini hanya berlaku apabila mahasiswa sudah memiliki nilai yang lengkap pada semester sebelumnya. Pengecualian dapat diberikan untuk nilai belum lengkap yang diperoleh pada mata kuliah sejenis Kerja Praktek/Tugas Akhir/Tesis/Disertasi.
- (8) Ketentuan beban SKS maksimum yang diizinkan bagi mahasiswa Program Profesi berprestasi adalah sebagai berikut.
  - a. Mahasiswa dengan NR (Nilai rata-rata) semester sebelumnya  $\geq 2,90$  (dua koma sembilan nol) dapat diberi kesempatan untuk mengambil beban maksimum 22 (dua puluh dua) SKS pada semester reguler setelah mendapat persetujuan dari wali akademik atau Ketua Program Studi.
  - b. Mahasiswa dengan NR semester sebelumnya  $\geq 3,35$  (tiga koma tiga lima) dapat diberi kesempatan untuk mengambil beban maksimum 24 (dua puluh empat) SKS pada semester reguler setelah mendapat persetujuan dari wali akademik atau Ketua Program Studi.

## **Bagian Kelima Perwalian Akademik**

### **Pasal 29**

- (1) Pemanduan pengambilan mata kuliah setiap semester dilakukan melalui kegiatan Perwalian Akademik.
- (2) Perwalian Akademik wajib dilakukan minimal satu kali per semester.
- (3) Wali akademik berkewajiban untuk:
  - a. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studi mahasiswa.
  - b. Mendeteksi permasalahan akademik dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama masa pendidikannya.
  - c. Menumbuhkan kreativitas dan kebiasaan cara belajar yang efektif.
- (4) Jadwal perwalian yang tercantum pada Kalender Pendidikan harus ditaati oleh semua mahasiswa ITB. Jika mahasiswa mendapatkan kesulitan, agar melapor kepada Ketua Program Studi dan Wali Akademik masing-masing.
- (5) Perwalian akademik mempertimbangkan antara lain:
  - a. Kurikulum program studi dan prasyarat setiap mata kuliah.
  - b. Keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat.
  - c. Kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
- (6) Setiap mahasiswa dapat mengambil sejumlah mata kuliah dengan beban SKS sesuai Pasal 27 atau Pasal 28 Peraturan ini, atas persetujuan wali akademik yang bersangkutan, dan dituangkan dalam bentuk rencana studi setiap semester.

- (7) Mahasiswa wajib memperhatikan peringatan wali akademik mengenai masalah prestasi akademik dan batas waktu studi pada setiap tahap pendidikan.

## **Bagian Keenam Pelaksanaan Ujian**

### **Pasal 30**

- (1) Mahasiswa mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditentukan oleh Direktorat Pendidikan.
- (2) Masa ujian pada setiap semester tertera pada Kalender Pendidikan ITB.
- (3) Jadwal ujian secara rinci disusun dan diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan.
- (4) Kesalahan membaca jadwal atau tempat ujian tidak dapat digunakan sebagai alasan sah untuk meminta tambahan pelayanan akademik, termasuk ujian khusus.

## **Bagian Ketujuh Peserta Ujian**

### **Pasal 31**

- (1) Mahasiswa dinyatakan sah dan diperkenankan mengikuti ujian suatu mata kuliah tertentu apabila:
  - a. Membawa KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) dan KSM (Kartu Studi Mahasiswa) yang sah sebagai bukti diri.
  - b. Terdaftar dalam mata kuliah yang diujikan.
  - c. Tidak sedang dikenakan sanksi akademik.
  - d. Memenuhi semua persyaratan untuk menempuh ujian tersebut.
- (2) Selama ujian berlangsung, peserta ujian diwajibkan:
  - a. Menaati semua peraturan dan ketentuan ujian yang berlaku.
  - b. Menaati semua petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan oleh pengawas ujian kepadanya.
  - c. Meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat duduk atau ruang ujian.
  - d. Menyerahkan lembar jawaban ujian kepada pengawas yang bertugas sebelum meninggalkan ruang ujian.
- (3) Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak dibenarkan untuk:
  - a. Berperilaku yang mengganggu tata tertib penyelenggaraan ujian.
  - b. Berkomunikasi dalam bentuk apa pun dengan sesama peserta ujian lain maupun dengan orang lain di luar ruang ujian.
  - c. Bekerjasama, berusaha untuk bekerjasama, atau mendukung kerjasama dengan peserta ujian lain dalam menyelesaikan ujian.
  - d. Menyalin atau berusaha menyalin jawaban ujian peserta lain, atau memberi kesempatan kepada peserta lain untuk menyalin jawabannya.
  - e. Menggunakan catatan, buku, dan/atau sumber informasi lainnya selama ujian berlangsung.
- (4) Hasil ujian yang dibuat oleh seseorang yang bukan peserta ujian yang sah, dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Mahasiswa yang melanggar ketentuan pada ayat (3) pasal ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan ITB.

- (6) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (3) pasal ini hanya dapat diberikan oleh dosen yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan mata kuliah.

## **Bagian Kedelapan Pengawas Ujian**

### **Pasal 32**

- (1) Pengawas ujian mempunyai wewenang untuk:
- a. memeriksa keabsahan peserta ujian seperti tercantum pada Pasal 31 Peraturan ini,
  - b. mengatur dan menentukan tempat duduk setiap peserta ujian,
  - c. menetapkan benda-benda atau barang yang dapat dibawa oleh peserta ujian ke tempat duduk,
  - d. menolak kehadiran seseorang yang tidak bertugas sebagai pengawas atau yang tidak berkepentingan sebagai peserta ujian, di dalam ruang ujian.
- (2) Pengawas ujian mempunyai kewajiban untuk melaporkan tindak kecurangan peserta ujian dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
- (3) Penolakan kesertaan yang dimaksud dalam ayat (1) butir d pasal ini dilakukan oleh pengawas, dengan menginstruksikan kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan ruang ujian dan mengisi Berita Acara Pelaksanaan Ujian.

## **BAB VI PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA DAN PENYELESAIAN TAHAP PENDIDIKAN**

### **Bagian Kesatu Evaluasi Pembelajaran**

#### **Pasal 33**

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa merupakan bagian dalam proses penentuan prestasi akademik mahasiswa.
- (2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester, yaitu satu kali pada saat semester sedang berjalan dan satu kali pada akhir semester.
- (3) Jenis dan cara evaluasi (ujian, kuis, atau cara lainnya) disesuaikan dengan sifat bidang ilmu dan karakteristik setiap mata kuliah.
- (4) Jika digunakan lebih dari satu jenis evaluasi, maka bobot tiap jenis evaluasi harus diwujudkan secara keseluruhan dalam bentuk data pembobotan evaluasi yang mencerminkan ciri mata kuliah.
- (5) Keseluruhan pembobotan hasil evaluasi direkapitulasi menjadi satu nilai akhir bagi seorang mahasiswa dalam mengikuti satu mata kuliah tertentu.
- (6) Mahasiswa berhak mendapatkan informasi penilaian evaluasi hasil belajarnya, termasuk mengetahui berkas pekerjaannya.

## **Bagian Kedua Penilaian Prestasi Mahasiswa**

### **Pasal 34**

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan pada setiap semester dan diumumkan pada waktu yang telah ditentukan.
- (2) Penilaian prestasi akademik mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan untuk setiap mahasiswa yang terdaftar dan mendaftarkan mata kuliah tersebut secara sah di Direktorat Pendidikan ITB.
- (3) Penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan melalui evaluasi dengan menganut prinsip keadilan, relevansi, dan akuntabilitas.
- (4) Atas dasar data evaluasi keseluruhan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, maka dosen mata kuliah harus menentukan nilai akhir keberhasilan mahasiswa dalam bentuk huruf dan angka sebagai berikut.

A	(nilai 4,0)	berarti sangat baik
AB	(nilai 3,5)	berarti nilai antara baik dengan sangat baik
B	(nilai 3,0)	berarti baik
BC	(nilai 2,5)	berarti nilai antara cukup dan baik
C	(nilai 2,0)	berarti cukup
D	(nilai 1,0)	berarti hampir cukup
E	(nilai 0,0)	berarti kurang atau gagal
- (5) Hasil penilaian akhir diberikan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah dengan mengisi Daftar Nilai Akhir (DNA) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan ITB, dan tidak ada penambahan nama mahasiswa selain dari yang sudah tercantum.
- (6) Beberapa mata kuliah di tingkat Program Doktor dapat diberikan dengan nilai akhir dalam bentuk penilaian Lulus (P) atau Tidak Lulus (F). Rincian jenis mata kuliah yang dijelaskan dalam ayat ini ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana.

## **Bagian Ketiga Nilai yang Bermasalah**

### **Pasal 35**

- (1) Mahasiswa harus memeriksa status dan nilai mata kuliah yang diambil.
- (2) Jika karena suatu hal, nilai akhir keberhasilan seorang mahasiswa dalam mengikuti suatu mata kuliah yang sistem penilaiannya mengikuti ketentuan ayat (4) dan ayat (6) dalam Pasal 34 Peraturan ini belum dapat ditentukan, maka kepadanya diberikan nilai T yang berarti belum lengkap.
- (3) Sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam Kalender Pendidikan, dosen yang bersangkutan, berdasarkan kelengkapan untuk menilai mata kuliah, harus mengubah nilai T tersebut dengan nilai huruf seperti yang tercantum pada Pasal 34 ayat (4) atau ayat (6) Peraturan ini menggunakan sistem yang ditentukan oleh Direktorat Pendidikan.
- (4) Bila penggantian nilai T tidak dilakukan sampai batas akhir yang ditentukan sesuai ayat (3) pasal ini, maka sistem pengolahan data akademik ITB akan mengubah nilai T menjadi nilai E, dan nilai ini merupakan nilai akhir bagi mahasiswa yang bersangkutan untuk mata kuliah tersebut.
- (5) Mahasiswa yang belum dinyatakan lulus untuk suatu mata kuliah hingga melewati batas waktu tersebut di atas harus mendaftarkan kembali mata kuliah tersebut pada semester berikutnya, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (5), Pasal 25 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan ini. Jika hal ini terjadi

- bukan akibat kesalahan mahasiswa, maka penanganan kasus ini akan dilakukan secara khusus sesuai norma yang berlaku.
- (6) Untuk mencegah kejadian tidak tercatumnya nama mahasiswa sebagai peserta dari suatu mata kuliah yang diambilnya atau sebaliknya yaitu tercatumnya nama mahasiswa sebagai peserta pada suatu mata kuliah yang tidak diambilnya, mahasiswa wajib memeriksa jumlah, nama, dan nomor mata kuliah yang diambil pada KSM (Kartu Studi Mahasiswa), daftar hadir kelas, dan dokumen lainnya sebelum DNA diterbitkan secara resmi.
  - (7) DNA yang sudah diterbitkan tidak dapat diganti kecuali jika bukan diakibatkan oleh tidak dipenuhinya ketentuan pada ayat (6) pasal ini.

### **Bagian Keempat** **Nilai Rata-Rata, Indeks Prestasi, dan Indeks Prestasi Kumulatif**

#### **Pasal 36**

- (1) ITB menentukan prestasi akademik mahasiswa melalui Nilai Rata-rata (NR), Indeks Prestasi (IP), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) Nilai Rata-rata merupakan prestasi akademik mahasiswa yang dicapai pada setiap semester atas dasar perhitungan perolehan nilai akhir untuk sejumlah mata kuliah yang terdaftar pada semester tersebut.
- (3) Indeks Prestasi merupakan prestasi akademik mahasiswa yang dicapai dalam kurun waktu tertentu atas dasar perhitungan perolehan nilai akhir sejumlah mata kuliah, dimana jika ada mata kuliah yang diulang, nilai yang diperhitungkan adalah nilai terakhir mata kuliah tersebut saja, tanpa memperhitungkan nilai mata kuliah tersebut pada pengambilan sebelumnya. Ketentuan ini juga berlaku untuk suatu mata kuliah yang menggantikan mata kuliah lain yang diambil sebelumnya.
- (4) Indeks Prestasi Kumulatif merupakan prestasi akademik mahasiswa yang dicapai dalam kurun waktu tertentu atas dasar perhitungan semua nilai mata kuliah yang pernah diambil, termasuk nilai suatu mata kuliah yang diambil kembali atau digantikan oleh mata kuliah lain pada semester-semester berikutnya.

### **Bagian Kelima** **Derajat Keberhasilan**

#### **Pasal 37**

- (1) Kelulusan mahasiswa Program Sarjana dalam satu tahap pendidikan, yakni Tahap Persiapan Bersama dan Tahap Sarjana, serta kelulusan mahasiswa Program Pascasarjana dan Program Profesi, ditentukan oleh Indeks Prestasi (IP).
- (2) Derajat keberhasilan akademik mahasiswa untuk menentukan urutan prestasi (*ranking*) dan predikat kelulusan ditentukan oleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) Penentuan beban SKS maksimum yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa pada suatu semester ditentukan oleh Nilai Rata-Rata (NR).
- (4) Perhitungan NR, IP, dan IPK setiap mahasiswa dilakukan menggunakan aturan berikut.

$$NR, IP, IPK = \frac{n_1 k_1 + n_2 k_2 + \dots + n_m k_m}{k_1 + k_2 + \dots + k_m}$$

dengan:

$k_1, k_2, \dots, k_m$  adalah besarnya SKS mata kuliah yang diambil  
subskrip 1, 2, ...,  $m$  adalah mata kuliah yang diambil  
 $n_1, n_2, \dots, n_m$  adalah nilai angka mata kuliah termaksud.

- (5) Perhitungan NR, IP, dan IPK mengacu pada ketentuan Pasal 36 Peraturan ini tanpa memperhitungkan nilai mata kuliah yang diambil di perguruan tinggi lain, mata kuliah yang akan digunakan pada jenjang yang lebih tinggi oleh mahasiswa yang mengikuti penyatuan program pendidikan sesuai ketentuan pada Pasal 3 Peraturan ini, mata kuliah bernilai T yang sifatnya belum lengkap, dan/atau mata kuliah yang sistem penilaiannya tidak menggunakan ketentuan ayat (4) dalam Pasal 34 Peraturan ini.

## **Bagian Keenam Penyelesaian Program Sarjana**

### **Pasal 38**

Untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana, setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus jika:

- a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan oleh kurikulum Program Sarjana dan dinyatakan lulus yaitu tanpa nilai E atau T dan  $IP \geq 2,00$  (dua koma nol) pada Tahap Persiapan Bersama, dan tanpa nilai D, E, atau T pada Tahap Sarjana.
- b. Telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan program studi seperti penyelesaian Laporan Tugas Akhir yang disetujui pembimbing, kerja praktek, dan tugas-tugas lainnya.
- c. Telah dilaporkan kelulusannya oleh Fakultas/Sekolah secara resmi dan tertulis kepada Direktur Pendidikan ITB.

## **Bagian Ketujuh Penyelesaian Program Magister**

### **Pasal 39**

Untuk menyelesaikan pendidikan Program Magister, setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus jika:

- a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Magister dan dinyatakan lulus tanpa nilai D, E, atau T.
- b. Mencapai  $IP \geq 3,00$  (tiga koma nol).
- c. Telah menyerahkan tesis magister yang disetujui oleh pembimbing dan persyaratan lainnya kepada Fakultas/Sekolah masing-masing dan telah dilaporkan kepada Sekolah Pascasarjana.
- d. Memenuhi semua persyaratan lain yang ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana.
- e. Telah dilaporkan kelulusannya oleh Fakultas/Sekolah Pelaksana Program secara resmi dan tertulis kepada Dekan Sekolah Pascasarjana ITB dan Direktur Pendidikan ITB.

## **Bagian Kedelapan Penyelesaian Program Doktor**

### **Pasal 40**

Untuk menyelesaikan pendidikan Program Doktor, setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus jika:

- a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Doktor, serta telah dinyatakan lulus tanpa nilai BC, C, D, E, F, atau T.
- b. Telah menyerahkan disertasi doktor yang disetujui pembimbing kepada Sekolah Pascasarjana.

- c. Telah lulus ujian promosi terbuka yang diatur oleh Sekolah Pascasarjana dan dilaporkan ke Direktorat Pendidikan ITB.
- d. Memenuhi semua persyaratan lain yang ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana.
- e. Telah dilaporkan kelulusannya oleh Fakultas/Sekolah Penyelenggara Program secara resmi dan tertulis kepada Dekan Sekolah Pascasarjana ITB dan Direktur Pendidikan ITB.

### **Bagian Kesembilan Penyelesaian Program Profesi**

#### **Pasal 41**

Untuk menyelesaikan pendidikan Program Profesi, setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus jika:

- a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Profesi dan dinyatakan lulus tanpa nilai D, E, atau T.
- b. Mencapai IP  $\geq 3,0$  (tiga koma nol).
- c. Memenuhi semua persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah.
- d. Telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Profesi tingkat Nasional.
- e. Telah dilaporkan kelulusannya oleh Fakultas/Sekolah Pelaksana Program secara resmi dan tertulis kepada Direktur Pendidikan ITB.

### **Bagian Kesepuluh Predikat Kelulusan**

#### **Pasal 42**

- (1) Setiap lulusan Program Pendidikan Akademik ITB diberi predikat kelulusan sesuai dengan IPK yang dicapai dan kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Rektor ITB.
- (2) Jenis predikat kelulusan yang diberikan, batasan IPK, dan/atau kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan masing-masing predikat kelulusan Program Sarjana dan Pascasarjana ditentukan melalui keputusan Rektor ITB.
- (3) Yudisium untuk menentukan predikat kelulusan diberikan oleh Rektor ITB berdasarkan ketentuan pada ayat (2) pasal ini.

### **Bagian Kesebelas Surat Keterangan Selesai Pentahapan Program Sarjana**

#### **Pasal 43**

- (1) Untuk keperluan administrasi pendidikan, maka kepada mahasiswa yang memenuhi segala ketentuan dan persyaratan akademik penyelesaian Tahap Persiapan Bersama diberikan surat keterangan selesai tahap pendidikan dimaksud.
- (2) Surat Keterangan Selesai Tahap Persiapan Bersama diterbitkan oleh pejabat yang ditugaskan oleh Rektor setelah mahasiswa memenuhi persyaratan kelulusan Tahap Persiapan Bersama.
- (3) Dengan terbitnya Surat Keterangan Selesai Tahap Persiapan Bersama, maka mahasiswa yang bersangkutan sudah tidak diperkenankan lagi untuk mengambil mata kuliah atau memperbaiki perolehan nilai pada Tahap Persiapan Bersama.

**Bagian Keduabelas**  
**Rapor, Laporan Kemajuan Akademik, Transkrip Akademik, dan Ijazah**

**Pasal 44**

- (1) Nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang tertera dalam Rapor yang diperoleh dengan cara seperti ditentukan pada Pasal 37 Peraturan ini akan menghasilkan IPK.
- (2) Nilai Rata-rata yang dihitung hanya dari catatan suatu semester pada rapor tersebut menghasilkan NR semester terkait.
- (3) Nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang tertera dalam Laporan Kemajuan Akademik yang diperoleh dengan cara seperti ditentukan pada Pasal 37 Peraturan ini akan menghasilkan IP.
- (4) Rapor dan Laporan Kemajuan Akademik dapat diberikan kepada mahasiswa dengan tata cara dan waktu pemberian yang ditentukan oleh Fakultas/Sekolah yang terkait.
- (5) Transkrip Akademik pada setiap jenjang pendidikan sesuai jumlah beban SKS yang disyaratkan pada Pasal 8 Peraturan ini.
- (6) Nilai rata-rata yang diperoleh dengan cara seperti ditentukan pada Pasal 37 Peraturan ini dari seluruh mata kuliah yang tertera dalam Transkrip Akademik menghasilkan IP.
- (7) Transkrip Akademik dan Ijazah Sarjana, Magister, Doktor, atau Program Profesi diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi segala ketentuan persyaratan akademik dan administrasi akademik penyelesaian pendidikan Program Sarjana, Magister, Doktor, atau Program Profesi.

**BAB VII**  
**WAKTU STUDI**

**Bagian Kesatu**  
**Waktu Studi Program Sarjana**

**Pasal 45**

Waktu studi normal untuk pendidikan Program Sarjana terdiri dari:

- a. Tahap Persiapan Bersama dijadwalkan dalam 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- b. Tahap Sarjana dijadwalkan dalam 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun, setelah Tahap Persiapan Bersama.

**Bagian Kedua**  
**Waktu Studi Program Magister**

**Pasal 46**

Waktu studi normal untuk pendidikan Program Magister setelah Program Sarjana dijadwalkan dalam 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun.

**Bagian Ketiga**  
**Waktu Studi Program Doktor**

**Pasal 47**

- (1) Waktu studi normal untuk pendidikan Program Doktor setelah Program Magister dijadwalkan dalam 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun yang terdiri dari:
  - a. Tahap I (Persiapan) dijadwalkan dalam 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan.
  - b. Tahap II (Penyusunan Proposal) dijadwalkan dalam waktu 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan.
  - c. Tahap III (Penelitian), dijadwalkan dalam 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun. Mahasiswa Program Doktor dinyatakan sudah menyelesaikan Tahap III jika:
    - c.1. semua mata kuliah, kecuali mata kuliah Ujian Disertasi, telah dinyatakan lulus,
    - c.2. telah memenuhi persyaratan publikasi ilmiah, dan
    - c.3. disertasi telah disetujui serta dinyatakan layak oleh tim pembimbing dan tim *reviewer* sebagai disertasi program doktor
  - d. Tahap IV (Ujian Disertasi), yang dilakukan setelah tahap III dinyatakan selesai.
- (2) Waktu studi normal untuk pendidikan Program Doktor setelah Program Sarjana dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun yang terdiri dari:
  - a. Tahap I (Persiapan) dijadwal dalam 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
  - b. Tahap II (Penyusunan Proposal) dijadwalkan dalam waktu 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan.
  - c. Tahap III (Penelitian), dijadwalkan dalam 5 (lima) semester atau 2,5 (dua koma lima) tahun. Mahasiswa Program Doktor dinyatakan sudah menyelesaikan Tahap III jika:
    - c.1. semua mata kuliah, kecuali mata kuliah Ujian Disertasi, telah dinyatakan lulus,
    - c.2. telah memenuhi persyaratan publikasi ilmiah, dan
    - c.3. disertasi telah disetujui serta dinyatakan layak oleh tim pembimbing dan tim *reviewer* sebagai disertasi program doktor
  - d. Tahap IV (Ujian Disertasi), yang dilakukan setelah tahap III dinyatakan selesai.
- (3) Tiap tahapan Program Doktor dilaksanakan secara berurutan dimana tahap selanjutnya dapat dilaksanakan setelah menyelesaikan tahap sebelumnya.

**Bagian Keempat**  
**Waktu Studi Program Profesi**

**Pasal 48**

Waktu studi normal untuk pendidikan Program Profesi setelah Program Sarjana dijadwalkan dalam 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.

**Bagian Kelima**  
**Waktu Studi Program yang Disatukan**

**Pasal 49**

Waktu studi normal untuk program yang disatukan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Peraturan ini ditetapkan dalam keputusan Rektor.

## **Bagian Keenam Perpanjangan Waktu Studi**

### **Pasal 50**

- (1) Hanya mahasiswa yang mempunyai alasan kuat dan memenuhi syarat tertentu saja yang diizinkan memperoleh Perpanjangan Waktu Studi.
- (2) Perpanjangan Waktu Studi terdiri dari Perpanjangan Waktu Studi Program Sarjana, Magister, Doktor, dan Program Profesi.
  - 2.1. Perpanjangan Waktu Studi Program Sarjana
    - 2.1.1. Perpanjangan waktu studi bagi yang diizinkan/memenuhi syarat, tidak akan mengakibatkan keseluruhan masa studi melebihi batas maksimal berikut:
      - a. 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun untuk Tahap Persiapan Bersama.
      - b. 12 (dua belas) semester atau 6 (enam) tahun untuk Tahap Persiapan Bersama dan Tahap Sarjana.
    - 2.1.2. Mereka yang dari segi waktu tidak memungkinkan untuk dapat menyelesaikan studinya seperti ditentukan butir 2.1.1.pasal ini, disarankan untuk mengundurkan diri, walaupun masa studinya belum habis.
  - 2.2. Perpanjangan Waktu Studi Program Magister
    - 2.2.1. Perpanjangan waktu studi yang diberikan untuk mahasiswa Program Magister tidak akan mengakibatkan keseluruhan masa studi menjadi lebih dari 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun.
    - 2.2.2. Ketentuan mengenai syarat perpanjangan waktu studi Program Magister dan pejabat yang berwenang untuk mengizinkan perpanjangan waktu studi ditentukan oleh Rektor.
  - 2.3. Perpanjangan Waktu Studi Program Doktor
    - 2.3.1. Perpanjangan waktu studi yang diberikan bagi mahasiswa Program Doktor Setelah Program Magister tidak mengakibatkan keseluruhan waktu studi melebihi batas waktu maksimal sebagai berikut:
      - a. Tahap Pertama (Ujian Persiapan) diselesaikan dalam waktu paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun
      - b. Tahap Kedua (Penyusunan Proposal) diselesaikan dalam waktu paling lama 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun sejak mahasiswa yang bersangkutan memulai program doktor
      - c. Tahap Ketiga (Penelitian) dan Tahap Keempat (Ujian Disertasi) sudah diselesaikan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) semester atau 5 (lima) tahun sejak mahasiswa memulai program doktornya.
    - 2.3.2. Perpanjangan waktu studi yang diberikan bagi mahasiswa Program Doktor setelah Program Sarjana tidak mengakibatkan keseluruhan waktu studi melebihi batas waktu maksimal sebagai berikut:
      - a. Tahap I (Ujian Persiapan) diselesaikan dalam waktu paling lama 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun sejak mahasiswa yang bersangkutan memulai program doktor
      - b. Tahap II (Penyusunan Proposal) diselesaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun sejak mahasiswa yang bersangkutan memulai program doktor
      - c. Tahap III (Penelitian) dan Tahap IV (Ujian Disertasi) sudah diselesaikan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) semester atau 6 (enam) tahun sejak mahasiswa yang bersangkutan memulai program doktor.
    - 2.3.3. Ketentuan mengenai syarat perpanjangan waktu studi Program Doktor dan pejabat yang berwenang untuk mengizinkan perpanjangan waktu studi ditentukan oleh Rektor.

## 2.4. Perpanjangan Waktu Studi Program Profesi

2.4.1. Perpanjangan waktu studi yang diberikan untuk mahasiswa Program Profesi tidak akan mengakibatkan keseluruhan masa studi menjadi lebih dari 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun.

2.2.2. Ketentuan mengenai syarat perpanjangan waktu studi Program Profesi dan pejabat yang berwenang untuk mengizinkan perpanjangan waktu studi ditentukan oleh Rektor.

### **Bagian Ketujuh Masa Percobaan dan Waktu Studi Mahasiswa Khusus Program Sarjana**

#### **Pasal 51**

- (1) Mahasiswa khusus Program Sarjana sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 Peraturan ini harus mengikuti ketentuan sebagai berikut.
  - a. Masa percobaan selama 2 (dua) semester dengan beban 18 (delapan belas) SKS untuk setiap semesternya, dengan hasil NR (Nilai Rata-rata) setiap semester tidak kurang dari 2,50 (dua koma lima nol) serta tidak mempunyai nilai E.
  - b. Bila NR seperti tersebut pada ayat (1) butir a pasal ini tidak terpenuhi, maka mahasiswa tersebut tidak diperkenankan lagi untuk melanjutkan studi Program Sarjana di ITB.
  - c. Setelah lulus masa percobaan 2 (dua) semester tanpa perpanjangan waktu masa percobaan, maka status kemahasiswaannya berubah menjadi sama seperti mahasiswa Program Sarjana lainnya.
  - d. Dengan status seperti mahasiswa Program Sarjana lainnya, maka mahasiswa tersebut akan dikenai peraturan akademik yang sama dan berhak mendapatkan ijazah Sarjana dari ITB setelah semua persyaratan untuk penyelesaian Program Sarjana dipenuhi dengan baik.
- (2) Waktu studi (termasuk masa percobaan) bagi mahasiswa khusus Program Sarjana dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut (bila hasil berupa pecahan, maka dibulatkan setingkat lebih tinggi).

$$\text{Waktu studi} = \frac{\text{Jumlah SKS yang harus ditempuh di ITB}}{20 \text{ SKS}} + 2 \text{ semester}$$

### **Bagian Kedelapan Waktu Studi Mahasiswa Asing Pindahan Program Sarjana**

#### **Pasal 52**

Waktu studi bagi mahasiswa asing pindahan Program Sarjana sebagaimana disebutkan pada Pasal 15 Peraturan ini dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut (bila hasil berupa pecahan, maka dibulatkan setingkat lebih tinggi):

$$\text{Waktu studi} = \frac{\text{Jumlah SKS yang harus ditempuh di ITB}}{20 \text{ SKS}} + 2 \text{ semester}$$

## **Bagian Kesembilan Penghentian Studi Sementara**

### **Pasal 53**

- (1) Penghentian studi sementara bagi mahasiswa Program Sarjana tidak mengubah batas waktu studi yang telah ditetapkan.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana dengan alasan yang kuat, yang ditunjukkan dengan bukti-bukti tertulis, dapat mengajukan penghentian studi sementara, maksimum 2 (dua) semester.
- (3) Mahasiswa Program Sarjana yang ingin menghentikan studi untuk sementara pada suatu semester tertentu, karena suatu alasan yang kuat, harus tetap berstatus sebagai mahasiswa dengan mengambil beban 0 (nol) SKS, serta harus memenuhi persyaratan berikut.
  - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Wakil Rektor dengan persetujuan Dekan/Wakil Dekan Fakultas/Sekolah terkait.
  - b. Mendapatkan izin tertulis dari Wakil Rektor.
  - c. Tetap harus mendaftarkan diri pada setiap awal semester dengan beban 0 (nol) SKS dan tetap membayar biaya pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (4) Setiap mahasiswa yang akan mendaftar dengan beban 0 (nol) SKS harus menempuh prosedur penghentian studi sementara.
- (5) Ketentuan dalam ayat (4) pasal ini tidak berlaku bagi mahasiswa yang terlambat melakukan pendaftaran ulang dan mahasiswa yang telah memenuhi seluruh kewajiban SKS sesuai kurikulum.

## **Bagian Kesepuluh Penghentian Studi**

### **Pasal 54**

Penghentian Studi terdiri dari Penghentian Studi Program Sarjana, Magister, Doktor, dan Program Profesi.

#### (1) Penghentian Studi Program Sarjana

- 1.1. Mahasiswa yang pada tahun pertama masa studinya berprestasi akademik rendah, yaitu mempunyai IP < 1,00 (satu koma nol), tidak diperkenankan untuk melanjutkan pendidikannya di ITB.
- 1.2. Mahasiswa Tahap Persiapan Bersama dan Tahap Sarjana yang tidak dapat menyelesaikan studinya pada batas waktu perpanjangan masa studi seperti ditentukan Pasal 50 ayat (2) butir 2.1. Peraturan ini, tidak diperkenankan untuk melanjutkan pendidikannya di ITB.

#### (2) Penghentian Studi Program Magister

- 2.1. Mahasiswa yang pada tahun pertama masa studinya berprestasi akademik rendah, yaitu mempunyai IP < 1,50 (satu koma lima nol), tidak diperkenankan untuk melanjutkan pendidikannya di ITB. Setelah mahasiswa masuk semester 3, mahasiswa tidak diperkenankan lagi melanjutkan studinya di ITB, apabila pada suatu semester memperoleh NR < 1,50 (satu koma lima nol) dan diperkirakan tidak dapat menyelesaikan studinya dengan IP  $\geq$  3,0 (tiga koma nol).
- 2.2. Jika persyaratan dalam Pasal 39 Peraturan ini belum dipenuhi pada akhir pendidikan Program Magister sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Pasal 50 ayat (2) butir 2.2. Peraturan ini, maka yang bersangkutan diharuskan mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai mahasiswa Program Magister ITB.

#### (3) Penghentian Studi Program Doktor

- 3.1. Jika dalam masa studinya mahasiswa Program Doktor dianggap tidak dapat memenuhi rambu-rambu kelulusan yang ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan lagi melanjutkan pendidikannya di ITB.
  - 3.2. Jika persyaratan dalam Pasal 40 Peraturan ini belum dipenuhi pada akhir masa studi Program Doktor sesuai waktu yang ditentukan dalam Pasal 50 ayat (2) butir 2.3. Peraturan ini, maka yang bersangkutan diharuskan mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai mahasiswa Program Doktor ITB.
- (4) Penghentian Studi Program Profesi
- 4.1. Mahasiswa yang pada tahun pertama masa studinya berprestasi akademik rendah, yaitu mempunyai IP < 1,50 (satu koma lima nol), tidak diperkenankan untuk melanjutkan pendidikannya di ITB.
  - 4.2. Jika persyaratan dalam Pasal 40 Peraturan ini belum dipenuhi pada akhir pendidikan Program Profesi sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Pasal 50 ayat (2) butir 2.4. Peraturan ini, maka yang bersangkutan diharuskan mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai mahasiswa Program Profesi ITB.

## **Bagian Kesebelas** **Peringatan Dini dan Peringatan Batas Waktu Studi**

### **Pasal 55**

- (1) Untuk memperlancar program pendidikan yang diikuti mahasiswa, baik Program Sarjana, Pascasarjana, dan Program Profesi, maka ITB akan mengirimkan surat peringatan kepada mahasiswa berkaitan dengan prestasi akademik yang dicapai mahasiswa.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana akan diberi peringatan selambat-lambatnya satu tahun sebelum habis masa perpanjangan waktu studi yang tercantum dalam Pasal 50 ayat (2) butir 2.1. angka 2.1.1 Peraturan ini.
- (3) Sekolah Pascasarjana akan mengingatkan mahasiswa serta para pembimbing/promotornya tentang kemungkinan dilampauinya batas studi apabila:
  - a. Mahasiswa Program Magister pada akhir suatu semester memperoleh NR antara 1,50 (satu koma lima nol) dan 2,0 (dua koma nol).
  - b. Mahasiswa Program Doktor tidak lulus tahap-tahap pendidikan sesuai batas waktu sebagaimana diatur di dalam Pasal 47.
  - c. Mahasiswa Program Doktor pada dua semester berturut-turut belum lulus mata kuliah Penelitian dan Seminar Kemajuan.
- (4) Mahasiswa Program Profesi akan diberi peringatan selambat-lambatnya enam bulan sebelum habis masa perpanjangan waktu studi yang tercantum dalam Pasal 50 ayat (2) butir 2.4. angka 2.4.1 Peraturan ini.

## **Bagian Keduabelas** **Pengunduran Diri**

### **Pasal 56**

- (1) Dengan kesadaran sendiri, seorang mahasiswa diizinkan untuk mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa ITB.
- (2) Mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Wakil Rektor dengan persetujuan Dekan/Wakil Dekan Fakultas/Sekolah terkait.

- (3) Apabila permohonan pengunduran diri mahasiswa disetujui oleh Rektor, maka diterbitkan Surat Keputusan pemberhentian dari status kemahasiswaannya.

**Bagian Ketigabelas**  
**Pejabat yang Berhak Memutuskan Status Mahasiswa**

**Pasal 57**

Pejabat yang berhak memutuskan status seorang mahasiswa di ITB adalah Rektor atau pejabat yang diberi wewenang untuk itu.

**BAB VIII**  
**MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI**

**Bagian Kesatu**  
**Mahasiswa Pindah Program Studi**

**Pasal 58**

Pada dasarnya ITB tidak memperkenankan seorang mahasiswa yang telah terdaftar pada satu program studi untuk pindah ke program studi lainnya pada strata yang sama. Perpindahan program studi tersebut hanya dapat dilakukan jika dapat dibuktikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak sesuai untuk program studi yang sedang ditempuhnya. Pelaksanaannya dilakukan dengan mempertimbangkan hasil prestasi akademik pada program studi yang sedang ditempuhnya, serta ketersediaan fasilitas pembelajaran secara keseluruhan dari program studi yang akan dituju.

**Bagian Kedua**  
**Peraturan Umum Pindah Program Studi**

**Pasal 59**

- (1) Pindah program studi tidak mengubah batas waktu studi.
- (2) Mahasiswa yang pernah pindah program studi, tidak diperkenankan untuk pindah program studi lagi, baik ke program studi semula maupun ke program studi yang lain dalam strata yang sama.
- (3) Mahasiswa program sarjana yang diterima melalui jalur peminatan program studi atau yang sejenis dengan itu, tidak diperbolehkan pindah program studi.
- (4) Peraturan pindah program studi dalam satu bidang ilmu, yaitu sains, teknologi, seni, atau sosial, untuk mahasiswa Program Sarjana.
  - a. Mahasiswa Program Sarjana yang berniat untuk pindah program studi dapat mengajukan permohonan pindah program studi apabila:
    - a.1. sekurang-kurangnya telah lulus Tahap Persiapan Bersama dan mengambil seluruh mata kuliah semester tiga dan empat sesuai kurikulum program studi yang akan ditinggalkan, dan
    - a.2. memiliki IP untuk empat semester (semester satu sampai dengan semester empat) sesuai kurikulum di program studi yang akan ditinggalkan tidak kurang dari 3,50 (tiga koma lima nol).
  - b. Persetujuan pindah program studi diberikan atas pertimbangan yang menyangkut kapasitas program studi dan alasan yang diajukan untuk pindah program studi.

- c. Disetujui oleh Dekan Fakultas/Sekolah terkait, baik oleh Fakultas/Sekolah yang akan ditinggalkan maupun Fakultas/Sekolah yang dituju, serta mendapatkan rekomendasi dari Direktur Pendidikan dan/atau Direktur Eksekutif Penerimaan Mahasiswa dan Kerja Sama Pendidikan.
- (5) Peraturan pindah program studi dalam satu bidang ilmu, yaitu sains, teknologi, seni, atau sosial, untuk mahasiswa Program Magister.
    - a. Mahasiswa Program Magister yang berminat untuk pindah program studi dapat mengajukan permohonan pindah program studi tersebut paling lambat satu bulan sebelum pendaftaran ulang semester ketiga sejak yang bersangkutan dinyatakan sebagai mahasiswa magister. Surat pengajuan pindah program studi perlu mengandung penjelasan diajukannya permohonan.
    - b. Persetujuan dikabulkannya permohonan pindah program studi berdasarkan atas pertimbangan yang menyangkut kapasitas program studi dan alasan yang diajukan untuk pindah program studi.
    - c. Disetujui oleh Dekan Fakultas/Sekolah terkait, baik oleh Fakultas/Sekolah yang akan ditinggalkan maupun Fakultas/Sekolah yang dituju, serta mendapatkan rekomendasi dari Dekan Sekolah Pascasarjana dan Direktur Eksekutif Penerimaan Mahasiswa dan Kerja Sama Pendidikan.
  - (6) Peraturan pindah program studi dalam satu bidang ilmu, yaitu sains, teknologi, seni, atau sosial, untuk mahasiswa Program Doktor.
    - a. Mahasiswa Program Doktor yang berminat untuk pindah program studi dapat mengajukan permohonan pindah program studi paling lambat satu bulan sebelum pendaftaran ulang semester kelima sejak yang bersangkutan dinyatakan sebagai mahasiswa doktor. Surat pengajuan pindah program studi perlu mengandung penjelasan diajukannya permohonan tersebut.
    - b. Persetujuan dikabulkannya permohonan pindah program studi berdasarkan atas pertimbangan yang menyangkut kapasitas program studi dan alasan yang diajukan untuk pindah program studi.
    - c. Disetujui oleh Dekan Fakultas/Sekolah terkait, baik oleh Fakultas/Sekolah yang akan ditinggalkan maupun Fakultas/Sekolah yang dituju, serta mendapatkan rekomendasi dari Dekan Sekolah Pascasarjana dan Direktur Eksekutif Penerimaan Mahasiswa dan Kerja Sama Pendidikan. Surat persetujuan dari Dekan perlu dilampiri dengan persetujuan KPPs dan tim pembimbing untuk Fakultas/Sekolah yang akan ditinggalkan, atau calon tim pembimbing untuk Fakultas/Sekolah yang akan dituju.
  - (7) Pindah program studi untuk mahasiswa Program Pascasarjana ke kelompok bidang ilmu yang berbeda diatur tersendiri berdasarkan keputusan Rektor ITB.

### **Bagian Ketiga** **Prosedur Pindah Program Studi**

#### **Pasal 60**

- (1) Mahasiswa mengajukan surat permohonan yang berisikan alasan pindah program studi kepada Wakil Rektor, dengan tembusan kepada Dekan dan Ketua Program Studi, baik yang akan dituju maupun yang akan ditinggalkan, dengan melampirkan laporan kemajuan akademik selama menempuh pendidikan di program studi yang akan ditinggalkan.
- (2) Bilamana persyaratan akademik dipenuhi, maka Wakil Rektor meminta pendapat dari Dekan Fakultas/Sekolah dari program studi yang ditinggalkan, Dekan Fakultas/Sekolah dari program studi yang dituju, Direktur Eksekutif Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa dan Kerjasama Pendidikan, Direktur Pendidikan, dan Dekan Sekolah Pascasarjana (untuk mahasiswa program pascasarjana).
- (3) Keputusan perpindahan studi akan diberikan oleh Rektor atau pejabat yang ditugaskan.

- (4) Pengajuan surat permohonan pindah program studi dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa pendaftaran ulang.

## **BAB IX LAIN-LAIN**

### **Bagian Kesatu Kartu Tanda Mahasiswa Hilang**

#### **Pasal 61**

- (1) Jika KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) hilang, mahasiswa ITB wajib meminta penggantian KTM.
- (2) Mahasiswa yang kehilangan KTM melapor kepada Kepolisian atau petugas keamanan kampus ITB (apabila kehilangan KTM terjadi di dalam kampus ITB) untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan KTM.
- (3) Prosedur pengajuan KTM pengganti ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan ITB.
- (4) Kelalaian untuk mengganti KTM tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memenuhi syarat-syarat administratif dalam mendapatkan pelayanan akademik.

### **Bagian Kedua Kartu Studi Mahasiswa Hilang**

#### **Pasal 62**

Mahasiswa ITB wajib meminta penggantian KSM (Kartu Studi Mahasiswa) yang hilang dengan prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan.

### **Bagian Ketiga Surat Keterangan Pengganti Ijazah**

#### **Pasal 63**

- (1) Surat Keterangan Pengganti Ijazah dapat diberikan kepada lulusan yang ijazahnya hilang atau rusak.
- (2) Prosedur pembuatan Surat Keterangan Pengganti Ijazah adalah sebagai berikut.
  - a. Lulusan tersebut mengajukan permohonan kepada Rektor ITB dengan tembusan kepada Dekan Fakultas/Sekolah yang bersangkutan dengan ketentuan:
    - a.1. bagi lulusan yang ijazahnya hilang, melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan ijazah dari Kepolisian,
    - a.2. bagi lulusan yang ijazahnya rusak, melampirkan bukti dokumen ijazah asli yang rusak.
  - b. Sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan, Wakil Rektor, atas nama Rektor ITB, menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.

**Bagian Keempat  
Keberadaan Mahasiswa di Kampus**

**Pasal 64**

- (1) Semua fasilitas yang tersedia di kampus ITB, dapat digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan akademik oleh seluruh sivitas akademika ITB, sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.
- (2) Kampus Institut Teknologi Bandung berikut sarananya pada dasarnya dapat digunakan untuk melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh seluruh sivitas akademika ITB.
- (3) Fasilitas pendidikan hanya disediakan bagi mahasiswa ITB yang terdaftar secara sah.
- (4) Bagi mahasiswa yang sudah tidak diperkenankan untuk melanjutkan studi di ITB, berlaku ketentuan sebagai berikut.
  - a. Mereka tidak dibenarkan untuk dilayani dalam seluruh kegiatan akademik termasuk kegiatan kurikuler ataupun nonkurikuler.
  - b. Keberadaan mereka di dalam kampus Institut Teknologi Bandung, dikenakan peraturan yang berlaku bagi nonsivitas akademika ITB khususnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada umumnya.
- (5) Bagi mahasiswa yang dikenai sanksi akademik minimal skorsing 1 (satu) semester, berlaku ketentuan sebagai berikut.
  - a. Tetap mendaftarkan sebagai mahasiswa ITB dengan beban 0 SKS.
  - b. Tidak dilayani dalam seluruh kegiatan akademik.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 65**

- (1) Dengan diterbitkannya peraturan ini maka peraturan sejenis yang mengatur hal yang sama dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**PERATURAN REKTOR TENTANG KEMAHASISWAAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**



## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- (2) Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung.
- (3) Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung yang membidangi urusan Kemahasiswaan ITB Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- (4) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di ITB.
- (5) Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.
- (6) Bantuan Biaya Pendidikan adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.
- (7) Layanan Kesehatan Mahasiswa adalah program bantuan bagi mahasiswa yang berupa pemberian subsidi rawat jalan dan santunan kesehatan.
- (8) Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan ITB adalah wahana pembelajaran, pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, latihan kepemimpinan, manajerial, serta kerjasama sebagai upaya membangun kepribadian yang bermartabat.

## **BAB II LAYANAN KEMAHASISWAAN**

### **Bagian Kesatu Jenis Layanan**

#### **Pasal 2**

- (1) ITB mengusahakan layanan kemahasiswaan dengan tujuan untuk mendukung proses pendidikan menuju terwujudnya visi dan misi pendidikan di ITB.
- (2) Layanan kemahasiswaan dapat diberikan kepada perseorangan maupun kelompok, untuk mendukung pengembangan bakat, minat, keprofesian, dan pengembangan kesejahteraan mahasiswa.
- (3) Jenis Layanan yang diusahakan oleh ITB adalah :
  - a. Penyaluran Beasiswa dan/ atau Bantuan Biaya Pendidikan
  - b. Asrama Mahasiswa
  - c. Program Layanan Kesehatan Mahasiswa
  - d. Bimbingan dan Konseling
  - e. Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan Mahasiswa
  - f. Pelatihan dan Pengembangan Karakter
  - g. Layanan Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan
  - h. Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan
- (4) Persyaratan Layanan:
  - a. Layanan kemahasiswaan dapat diberikan kepada organisasi dan/atau mahasiswa yang terdaftar secara sah serta tidak sedang menjalani sanksi.
  - b. Untuk dapat diberi pelayanan, setiap mahasiswa baik perorangan maupun organisasi wajib mengikuti persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan.

**Bagian Kedua**  
**Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan**

**Pasal 3**

Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan dapat berbentuk diantaranya bantuan biaya kuliah, bantuan biaya tugas akhir, bantuan biaya hidup serta bentuk lain yang dapat menunjang mahasiswa dalam mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi.

**Bagian Ketiga**  
**Syarat Penerima Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan**

**Pasal 4**

- (1) Syarat Penerima Beasiswa adalah mahasiswa yang memiliki prestasi atau potensi akademik yang baik yang diantaranya ditunjukkan oleh Indeks Prestasi akademik yang baik dan/atau capaian dalam bidang ko atau ekstra kurikuler dan/atau syarat lain yang diatur bersama pemberi Beasiswa.
- (2) Syarat Penerima Bantuan Biaya Pendidikan adalah mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan prestasi atau potensi akademik yang bersangkutan, dan atau syarat lain yang diatur bersama pemberi Bantuan Biaya Pendidikan.
- (3) Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat.
- (4) Tujuan pemberian Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan adalah:
  - a. Membantu biaya pendidikan dan/atau biaya hidup mahasiswa;
  - b. Mendorong prestasi studi mahasiswa;
  - c. Menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama.
- (5) Penerima Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan berkewajiban:
  - a. Menunjukkan perilaku yang baik dan menaati tata tertib yang berlaku di ITB
  - b. Belajar dan berusaha meningkatkan prestasi.
  - c. Menyampaikan laporan kemajuan studi pada akhir semester kepada pemberi beasiswa melalui Lembaga Kemahasiswaan.
- (6) Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan dihentikan apabila:
  - a. Telah lulus dari ITB.
  - b. Dicabut status kemahasiswaannya dari ITB.
  - c. Terbukti melanggar ketentuan atau peraturan/tata tertib yang berlaku.
  - d. Terbukti melakukan pemalsuan data ketika mengajukan permohonan beasiswa.

**Bagian Keempat**  
**Asrama Mahasiswa**

**Pasal 5**

- (1) Asrama Mahasiswa ITB sebagai sarana pendidikan dan tempat tinggal sementara dapat dihuni paling lama satu tahun.
- (2) Perpanjangan ijin tinggal dapat diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria tertentu yang diatur oleh Unit Pengelola Asrama ITB.
- (3) Setiap penghuni Asrama Mahasiswa wajib mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku.
- (4) Organisasi penghuni Asrama Mahasiswa berada dibawah pembinaan Unit Pengelola Asrama ITB.

**Bagian Kelima**  
**Layanan Kesehatan Mahasiswa**

**Pasal 6**

- (1) Subsidi Rawat Jalan diberikan kepada seluruh mahasiswa ITB yang ingin berobat melalui Poliklinik Bumi Medika Ganesha.
- (2) Santunan kesehatan dapat diberikan kepada mahasiswa ITB yang terkena musibah kecelakaan dan/atau sakit melalui prosedur dan ketentuan yang diatur oleh Lembaga Kemahasiswaan ITB.

**Bagian Keenam**  
**Layanan Bimbingan dan Konseling**

**Pasal 7**

- (1) Layanan bimbingan dan konseling berorientasi pada penanganan masalah-masalah psikologi untuk mendukung dan meningkatkan prestasi akademik mahasiswa.
- (2) Ruang lingkup layanan yang diberikan adalah:
  - a. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada mahasiswa dalam mengatasi permasalahan baik pribadi maupun kelompok, khususnya masalah yang bersifat non akademis (psikologis) yang tidak dapat diatasi oleh dirinya sendiri.
  - b. Memberikan layanan dan pemeriksaan psikologi bagi mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok.
  - c. Memberikan rekomendasi/referensi bagi mahasiswa untuk memperoleh pemecahan masalah yang dihadapi.
- (3) Jenis layanan yang diberikan dapat berupa:
  - a. Konsultasi Psikologi.
  - b. Tes Kepribadian.
  - c. Analisis perilaku mahasiswa secara kelompok.

**BAB III**  
**Fasilitas dan Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan**

**Bagian Kesatu**  
**Fasilitas Kegiatan Kemahasiswaan**

**Pasal 8**

- (1) Kegiatan Kemahasiswaan merupakan kegiatan yang dilakukan perseorangan, kelompok/ organisasi kemahasiswaan yang bersifat ko-kurikuler dan atau ekstra-kurikuler.
- (2) Penyediaan fasilitas kemahasiswaan berlandaskan pada asas:
  - a. Persamaan hak dan keadilan; semua kegiatan kemahasiswaan di ITB dapat menggunakan fasilitas yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Bertanggungjawab; pelaksana kegiatan harus bertanggung jawab atas kebersihan, keutuhan, dan keamanan fasilitas yang digunakan.

**Bagian Kedua**  
**Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan**

**Pasal 9**

- (1) Dana Kemahasiswaan merupakan program bantuan dana kepada mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok serta organisasi kemahasiswaan sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Pemberian dana bantuan kemahasiswaan berlandaskan pada asas:
  - a. Keutamaan dalam keadilan; bantuan dana kegiatan organisasi/perorangan diberikan secara adil (proporsional dan seimbang).
  - b. Persamaan hak; semua mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok serta organisasi kemahasiswaan yang diakui secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku mempunyai hak untuk mengajukan bantuan dana.
  - c. Efektif dan efisien; dana diberikan berdasarkan prioritas program, manfaat yang diperoleh, dan keutamaan lainnya.
  - d. Keterbukaan; memberikan keleluasaan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui hal ihwal bantuan dana.
- (3) Dana bantuan kemahasiswaan diberikan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh Lembaga Kemahasiswaan ITB.

**BAB IV**  
**PENGEMBANGAN MAHASISWA**

**Bagian Kesatu**  
**Pengembangan Keprofesian dan Kewirausahaan**

**Pasal 10**

- (1) Pengembangan Keprofesian dan Kewirausahaan merupakan program yang dilaksanakan berdasarkan:
  - a. Kebutuhan mahasiswa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman dunia kerja dan kewirausahaan.
  - b. Kebutuhan pemerintah, masyarakat, dan industri terhadap lulusan ITB.
  - c. Kebutuhan pemerintah dan masyarakat akan munculnya lapangan kerja baru.
- (2) Pengembangan Keprofesian yang diberikan berupa pendidikan, pelatihan, perekrutan, kesempatan kerja magang, dan hal-hal lain yang dapat mendukung kegiatan akademik.
- (3) Dalam program pengembangan keprofesian dijalin jejaring kerjasama dengan masyarakat, pemerintah, dan industri untuk membuka dan memperbesar peluang kesempatan kerja, magang dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik.
- (4) Pengembangan Kewirausahaan yang diberikan berupa pendidikan, pelatihan, pendampingan, kesempatan kerja magang, dan hal-hal lain yang dapat mendukung kegiatan kewirausahaan.

**Bagian Kedua**  
**Pelatihan dan Pengembangan Karakter**

**Pasal 11**

- (1) Pelatihan dan Pengembangan Karakter merupakan program non-kurikuler yang dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Menyediakan sarana dan pelatihan bagi mahasiswa yang berkaitan dengan pengembangan diri, kemampuan dan ketrampilan berinteraksi sosial dan lingkungannya.
  - b. Menyediakan sarana dan pelatihan bagi mahasiswa dalam membangun kapasitas diri mahasiswa untuk menjadi pemimpin masa depan.
- (2) Pelatihan dan Pengembangan Karakter yang diberikan dapat berupa kuliah umum, pelatihan, *talkshow*, lokakarya, seminar, *mentoring*, dan hal-hal lain yang dapat mendukung kegiatan pengembangan karakter mahasiswa.
  - (3) Pelatihan dan Pengembangan Karakter dapat dilakukan bersama dengan masyarakat, baik dari pemerintah (sektor publik), maupun swasta/ industri (sektor privat) untuk mendukung pengembangan karakter mahasiswa.

## **BAB V ORGANISASI KEMAHASISWAAN ITB**

### **Bagian Kesatu Fungsi dan Sifat Organisasi**

#### **Pasal 12**

- (1) Organisasi Kemahasiswaan ITB merupakan wadah pembinaan dan penanaman sikap, kepribadian dan nilai-nilai luhur dalam diri mahasiswa.
- (2) Sifat organisasi dapat berupa organisasi keilmuan, keprofesian, olah raga, seni dan budaya, pengembangan penalaran, keagamaan dan kemasyarakatan.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan ITB merupakan wadah kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang merupakan bagian terpadu dari sarana pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam memperkaya kebudayaan nasional.
- (4) Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan kemahasiswaan berdasarkan pada penalaran keprofesian atau keilmuan sesuai dengan program studi.
- (5) Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan kemahasiswaan berdasarkan bakat, minat, penalaran dan nilai-nilai dasar ITB.

### **Bagian Kedua Landasan**

#### **Pasal 13**

- (1) Organisasi Kemahasiswaan ITB berlandaskan pada nilai-nilai dasar ITB sebagaimana tercantum dalam Statuta ITB pasal 3 ayat 1.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan ITB tidak menginduk pada organisasi masyarakat, organisasi sosial, atau organisasi politik manapun.
- (3) Peraturan Organisasi Kemahasiswaan ITB tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan yang berlaku di ITB.

**Bagian Ketiga**  
**Kebebasan Berorganisasi yang Bertanggungjawab**

**Pasal 14**

- (1) Mahasiswa ITB memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan di ITB untuk mengembangkan bakat, minat, dan penalaran.
- (2) Keanggotaan, kebijakan, dan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan ITB ditentukan oleh anggota dalam organisasi yang bersangkutan dengan cara yang tidak melanggar peraturan ITB.
- (3) Anggota Organisasi Kemahasiswaan ITB merupakan mahasiswa yang terdaftar secara sah dan keanggotaannya dijamin kerahasiaannya untuk kepentingan pihak tertentu dari luar ITB.
- (4) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan terdiri atas mahasiswa yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan tidak menjalani sanksi.
- (5) Mahasiswa yang menjadi Pengurus Organisasi Kemahasiswaan selayaknya tidak bermasalah dari sisi akademik dan dapat mengelola waktu dengan baik sehingga dapat dibanggakan prestasi akademiknya.

**Bagian Keempat**  
**Kedudukan Organisasi Kemahasiswaan ITB**

**Pasal 15**

- (1) Organisasi Kemahasiswaan ITB terdiri atas:
  - a. Organisasi Kemahasiswaan terpusat berbentuk Keluarga Mahasiswa ITB.
  - b. Organisasi Kemahasiswaan tingkat institut berbentuk Unit Kegiatan Mahasiswa.
  - c. Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Sekolah berbentuk Himpunan Mahasiswa Fakultas/Sekolah.
  - d. Organisasi Kemahasiswaan tingkat Program Studi berbentuk Himpunan Mahasiswa Program Studi.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan ITB merupakan:
  - a. Wadah pengembangan potensi diri dan jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, ilmuwan dan intelektual di masa depan.
  - b. Wadah pengembangan keterampilan, manajemen dan kepemimpinan kemahasiswaan.
  - c. Wadah pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional.
  - d. Wadah pemeliharaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, serta olahraga yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademik, etika, moral dan wawasan kebangsaan.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan ITB diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan mengacu kepada peraturan ITB.
- (4) Organisasi Kemahasiswaan wajib mendaftar dan diakui oleh ITB.
- (5) Anggota Organisasi Kemahasiswaan untuk Unit Kegiatan Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa ITB yang berminat dan terdaftar pada organisasi tersebut.
- (6) Anggota Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas/Sekolah dan di tingkat Program Studi bersifat otomatis bagi seluruh mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta Program Studi di Fakultas/Sekolah.

**Bagian Kelima**  
**Hak Organisasi Kemahasiswaan ITB**

**Pasal 16**

Organisasi Kemahasiswaan di ITB yang sah akan memperoleh pelayanan dan izin menggunakan fasilitas ITB, sesuai dengan ketentuan penggunaan fasilitas ITB yang berlaku, serta berhak mengajukan Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan seperti diatur dalam Pasal 3.

**Bagian Keenam**  
**Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan ITB**

**Pasal 17**

- (1) Organisasi Kemahasiswaan ITB wajib memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di ITB.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan ITB wajib melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perseorangan maupun kelompok/organisasi serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di ITB.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan ITB wajib mendukung suasana akademik yang menunjang keberhasilan proses pendidikan dalam setiap aktivitasnya.
- (4) Organisasi Kemahasiswaan ITB wajib menjaga dan menegakkan nama baik serta wibawa ITB.
- (5) Organisasi Kemahasiswaan ITB wajib memberikan laporan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan setiap kegiatan. Bagi Organisasi Kemahasiswaan terpusat dan tingkat institut laporan diserahkan kepada Lembaga Kemahasiswaan ITB, sedangkan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Sekolah dan Program Studi laporan diserahkan kepada Fakultas/Sekolah masing-masing.
- (6) Organisasi Kemahasiswaan ITB wajib melakukan pendaftaran ulang setiap tahunnya dengan menyertakan program kerja dan laporan tahunan pada waktu yang ditentukan. Bagi Organisasi Kemahasiswaan terpusat dan tingkat institut, pendaftaran dilakukan ke Lembaga Kemahasiswaan ITB, sedangkan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Sekolah dan Program Studi pendaftaran dilakukan ke Fakultas/Sekolah masing-masing.

**Bagian Ketujuh**  
**Pembimbing Kemahasiswaan ITB**

**Pasal 18**

- (1) Setiap Organisasi Kemahasiswaan di ITB memiliki pembimbing kemahasiswaan yang berasal dari kalangan dosen atau staf non akademik lainnya.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Sekolah atau tingkat Program Studi memiliki pembimbing kemahasiswaan yang diangkat oleh Dekan Fakultas/Sekolah.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan tingkat institut memiliki pembimbing kemahasiswaan yang diangkat oleh Wakil Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan melalui Lembaga Kemahasiswaan ITB.
- (4) Pembimbing Kemahasiswaan bertugas memberikan masukan, saran, serta rekomendasi terhadap suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh Organisasi Kemahasiswaan yang dibimbingnya.
- (5) Pembimbing Kemahasiswaan, sesuai dengan keperluannya, melakukan koordinasi dengan Lembaga Kemahasiswaan ITB.

**Bagian Kedelapan**  
**Tata Cara Pendaftaran Organisasi Kemahasiswaan ITB**

**Pasal 19**

- (1) Tata cara pendaftaran organisasi kemahasiswaan baru di tingkat institut diatur dalam ayat 3 sampai dengan ayat 6 pasal ini, sedangkan tata cara pendaftaran organisasi kemahasiswaan baru di tingkat Fakultas/Sekolah dan Program Studi diatur oleh Dekan Fakultas/Sekolah masing-masing.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas/Sekolah dan Program Studi yang telah disetujui pendaftarannya oleh Dekan Fakultas/Sekolah dilaporkan kepada Lembaga Kemahasiswaan.
- (3) Kelompok mahasiswa yang memiliki minat dan ketertarikan di bidang yang sama mengusulkan secara tertulis kepada Lembaga Kemahasiswaan ITB.
- (4) Masa pendaftaran dilakukan setahun sekali sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Lembaga Kemahasiswaan ITB.
- (5) Persyaratan pendaftaran Organisasi Kemahasiswaan di ITB adalah sebagai berikut:
  - a. Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau sejenis dengan kegiatan organisasi kemahasiswaan yang telah ada.
  - b. Mempunyai calon anggota sekurang kurangnya 100 orang mahasiswa ITB yang berasal dari minimal tiga Program Studi dari Fakultas/Sekolah yang berbeda, dan dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota.
  - c. Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi.
  - d. Mempunyai pembimbing yang berstatus pegawai akademik (dosen) atau non akademik di lingkungan ITB.
  - e. Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi sesuai ketentuan ITB.
  - f. Mempunyai rancangan program kerja minimal satu tahun ke depan.
  - g. Dalam melaksanakan kegiatannya menganut asas terbuka, tidak diskriminatif, nirlaba, mandiri, adil, kekeluargaan, efektif, efisien, dan transparan.
- (6) Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran organisasi yang disediakan oleh Lembaga Kemahasiswaan ITB.
- (7) Organisasi Kemahasiswaan baru yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, seperti tersebut dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
- (8) Persyaratan pendaftaran ulang Organisasi Kemahasiswaan di ITB adalah sebagai berikut:
  - a. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran ulang yang disediakan oleh Lembaga Kemahasiswaan ITB.
  - b. Menyerahkan laporan tahunan dan rencana program kerja.
  - c. Menyerahkan susunan pengurus dan struktur organisasi terkini.
  - d. Menyerahkan daftar nama anggota disertai dengan tanda tangan anggota.

**Bagian Kesembilan**  
**Pembiayaan Organisasi**

**Pasal 20**

Pembiayaan untuk keperluan organisasi dapat diperoleh dari sumber-sumber keuangan sebagai berikut :

1. Iuran anggota.
2. Bantuan yang tidak mengikat.
3. Dana kegiatan kemahasiswaan ITB.
4. Usaha yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kesepuluh  
Keanggotaan Organisasi**

**Pasal 21**

Keanggotaan Organisasi Kemahasiswaan menganut kesederajatan dan persamaan hak.

**Bagian Kesebelas  
Pencabutan Status Organisasi**

**Pasal 22**

ITB dapat mencabut status Organisasi Kemahasiswaan apabila:

- a. Melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku di ITB.
- b. Atas permintaan sendiri dari pengurus Organisasi Kemahasiswaan.
- c. Tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang ditentukan selama dua tahun berturut-turut.
- d. Organisasi tersebut dinilai tidak aktif melakukan kegiatan.
- e. Jumlah anggota kurang dari 50 mahasiswa.

**BAB VI  
KEGIATAN KEMAHASISWAAN**

**Bagian Kesatu  
Jenis Kegiatan Kemahasiswaan**

**Pasal 23**

- (1) Setiap kegiatan kemahasiswaan harus berlandaskan pada nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan Tridharma di ITB.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan dapat berupa kegiatan perorangan atau kelompok atau organisasi kemahasiswaan yang dilaksanakan dalam rangka pendidikan dan pengembangan diri sebagai mahasiswa ITB.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan meliputi kegiatan yang bersifat kokurikuler atau ekstrakurikuler.

**Bagian Kedua  
Ijin Kegiatan**

**Pasal 24**

Kegiatan kemahasiswaan kokurikuler atau ekstrakurikuler memerlukan izin yang diatur sebagai berikut :

- a. Tingkat Institut diberikan oleh Lembaga Kemahasiswaan ITB.
- b. Tingkat Program Studi atau tingkat Fakultas/Sekolah diberikan oleh Dekan.
- c. Persetujuan seperti tersebut pada butir (b) pasal ini dikoordinasikan dengan Lembaga Kemahasiswaan ITB.

**Bagian Ketiga**  
**Persyaratan Ijin kegiatan**

**Pasal 25**

- (1) Kegiatan kemahasiswaan dapat diijinkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Tidak mengganggu kegiatan resmi ITB.
  - b. Tidak merusak citra ITB.
  - c. Memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi ITB.
  - d. Mendapat ijin penggunaan fasilitas sesuai dengan ketentuan.
  - e. Mengikuti peraturan yang berlaku.
  - f. Setiap kegiatan harus mendapat persetujuan dan dalam pengawasan dosen pembimbing.
- (2) Pelibatan pihak luar dalam kegiatan kemahasiswaan ITB harus mendapat ijin tertulis dari Lembaga Kemahasiswaan ITB.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus mematuhi aturan, nilai-nilai, adat, dan norma, yang berlaku di lingkungan setempat.

**BAB VII**  
**PENGHARGAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pemberian Penghargaan**

**Pasal 26**

- (1) Penghargaan merupakan suatu bentuk apresiasi, atau kepedulian ITB kepada mahasiswa sebagai perorangan, kelompok, atau organisasi yang dinilai telah menunjukkan suatu prestasi yang dapat meningkatkan citra ITB di masyarakat.
- (2) Penghargaan diberikan kepada mahasiswa baik sebagai perorangan, kelompok, atau organisasi yang secara terus menerus dan konsisten berkontribusi terhadap pendidikan dalam bidang tertentu yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa ITB lainnya.
- (3) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. Piagam.
  - b. Plakat.
  - c. Beasiswa.
  - d. Penunjukan sebagai peserta kehormatan atau delegasi dalam suatu acara baik tingkat ITB, nasional maupun internasional.
  - e. Penghargaan dalam bentuk lain yang diberikan oleh ITB.
- (4) Jenis penghargaan kepada mahasiswa ITB:
  - a. Penghargaan Mahasiswa Berprestasi.
  - b. Penghargaan Ganesha.
  - c. Penghargaan lainnya.

## **Bagian Kedua Penghargaan Mahasiswa Berprestasi**

### **Pasal 27**

- (1) Penghargaan Mahasiswa Berprestasi diberikan kepada mahasiswa yang dinilai telah menunjukkan prestasi di bidang kurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler.
- (2) Persyaratan umum untuk terpilih sebagai Mahasiswa Berprestasi tingkat Sarjana.
  - a. Menyelesaikan tugas akademik selama enam semester.
  - b. Pada saat penilaian usia tidak lebih dari 22 tahun.
  - c. Memiliki Indeks Prestasi Tinggi.
  - d. Tidak pernah melanggar peraturan yang berlaku di ITB.
- (3) Persyaratan umum untuk terpilih sebagai Mahasiswa Berprestasi tingkat Pascasarjana.
  - a. Menyelesaikan tugas akademik selama dua semester untuk program Magister dan empat semester untuk program Doktor.
  - b. Memiliki Indeks Prestasi Tinggi.
  - c. Tidak pernah melanggar peraturan yang berlaku di ITB.
- (4) Mahasiswa Berprestasi dipilih dari setiap Program Studi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Mahasiswa Berprestasi Juara I, II dan III tingkat Fakultas/Sekolah dipilih dari setiap juara I di tingkat Program Studi.
  - b. Mahasiswa Berprestasi Juara I, II, dan III tingkat ITB dipilih dari setiap Juara I tingkat Fakultas/Sekolah.
- (5) Pemilihan Mahasiswa Berprestasi dilakukan pada setiap tahun akademik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga Penghargaan Ganesha**

### **Pasal 28**

- (1) Penghargaan Ganesha merupakan suatu bentuk apresiasi dan kepedulian ITB kepada mahasiswa yang secara perorangan/kelompok/organisasi dinilai telah menunjukkan suatu prestasi di bidang tertentu seperti:
  - a. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
  - b. Pengembangan bakat dan minat.
- (2) Pemberian Penghargaan Ganesha diselenggarakan pada acara resmi ITB.
- (3) Penentuan penerima Penghargaan Ganesha diseleksi oleh ITB melalui Lembaga Kemahasiswaan ITB.
- (4) Penentuan penerima Penghargaan Ganesha dilakukan dengan cara :
  - a. Diusulkan oleh mahasiswa secara perorangan/kelompok/organisasi yang bersangkutan atau oleh pihak lain yang kompeten dalam bidang terkait.
  - b. Dilakukan proses seleksi.
- (5) Syarat penerima Penghargaan Ganesha adalah sebagai berikut:
  - a. Terdaftar sebagai mahasiswa ITB.
  - b. Tidak dalam keadaan menerima sanksi dari ITB.
- (6) Penghargaan Ganesha terdiri atas:
  - a. Ganesha Perkasa untuk bidang olahraga.
  - b. Ganesha Rasa untuk bidang seni, budaya, agama.
  - c. Ganesha Karsa untuk bidang ilmiah dan sosial kemasyarakatan.
  - d. Ganesha Karya untuk bidang karya inovatif.

**Bagian Keempat  
Penghargaan Lainnya**

**Pasal 29**

Penghargaan lainnya merupakan bentuk penghargaan yang akan diberikan oleh ITB kepada mahasiswa baik secara perorangan/kelompok/organisasi sesuai dengan program-program ITB maupun diluar program yang diselenggarakan oleh ITB melalui Lembaga Kemahasiswaan.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 30**

- (1) Dengan diterbitkannya peraturan ini maka peraturan sejenis yang mengatur hal yang sama dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**PERATURAN REKTOR TENTANG PENEGAKAN NORMA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**



# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- (2) Rektor adalah Rektor ITB.
- (3) Wakil Rektor adalah Wakil Rektor yang membidangi urusan Akademik dan Kemahasiswaan ITB Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- (4) Komisi adalah Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan ITB
- (5) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di ITB.
- (6) Pelaku adalah mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan ITB, yang melakukan perbuatan pelanggaran dan/atau kejahatan.
- (7) Norma Akademik adalah ketentuan, peraturan dan tata nilai yang harus ditaati oleh seluruh mahasiswa berkaitan dengan aktivitas akademik.
- (8) Norma Kemahasiswaan adalah ketentuan, peraturan dan tata nilai yang harus ditaati oleh seluruh mahasiswa berkaitan dengan aktivitas kemahasiswaan.
- (9) Majelis Wali Amanat adalah organ ITB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum ITB.
- (10) Senat Akademik adalah organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
- (11) Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan akademik dan kemahasiswaan serta peraturan lain yang berlaku.
- (12) Kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (13) Sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada mahasiswa baik secara perorangan, kelompok/organisasi maupun penanggung jawab kegiatan yang terbukti melakukan tindak pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.
- (14) Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan, atau gesekan akan berubah secara kimiawi dalam waktu yang sangat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi. Termasuk di dalamnya adalah bahan peledak yang digunakan untuk keperluan industri maupun militer.
- (15) Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol.
- (16) Narkotika adalah zat atau obat baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan.
- (17) Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
- (18) Judi adalah permainan yang menggunakan alat bantu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk digunakan sebagai media taruhan dengan uang atau barang lainnya yang mempunyai nilai atau harga dan mengakibatkan kerugian atau keuntungan salah satu pihak.
- (19) Senjata adalah segala jenis alat yang dapat membahayakan atau menewaskan jika digunakan.

## **BAB II**

### **KOMISI PENEGAKAN NORMA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan**

##### **Pasal 2**

- (1) Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan berkedudukan di bawah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan penegakan norma, peraturan, disiplin mahasiswa, nilai-nilai inti ITB, serta harkat pendidikan, sesuai dengan Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor: 10/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Harkat Pendidikan di ITB.
- (2) Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan tingkat Institut ditetapkan oleh Rektor dan bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (3) Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan yang dibentuk di tingkat Fakultas/Sekolah bersifat *Ad Hoc* dan diangkat serta bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas/Sekolah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Keanggotaan Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan**

##### **Pasal 3**

- (1) Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan di tingkat Institut terdiri dari Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap.
- (2) Anggota Tetap terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Anggota Tidak Tetap ditunjuk oleh Ketua Komisi sesuai dengan keperluannya.
- (4) Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan di tingkat Fakultas/Sekolah yang bersifat *Ad Hoc* terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Kerja Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan**

##### **Pasal 4**

- (1) Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan menerima laporan atau pengaduan secara tertulis dari :
  - a. Pejabat atau petugas yang berwenang atau anggota sivitas akademika tentang terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan oleh mahasiswa terhadap peraturan, tata tertib, atau norma yang berlaku.
  - b. Mahasiswa yang merasa dirinya telah dirugikan nama baiknya secara moral maupun material.
- (2) Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan setelah melakukan pemeriksaan, penelitian, dan evaluasi terhadap laporan tersebut pada ayat (1) pasal ini, membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk membuktikan apakah laporan tersebut perlu diproses lebih lanjut atau tidak.
- (3) Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan setelah melakukan pemeriksaan, penelitian, dan evaluasi terhadap laporan tertulis mengenai terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan oleh/terhadap mahasiswa, dapat melaksanakan Sidang Komisi.
- (4) Sidang Komisi dilaksanakan untuk menetapkan rekomendasi sanksi atas terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan.

- (5) Rekomendasi Komisi dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan Keputusan Rektor tentang sanksi atas terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan.

### **BAB III LANDASAN PEMBERIAN SANKSI**

#### **Pasal 5**

- (1) Perbuatan/tindakan bertentangan dengan norma akademik dan kemahasiswaan merupakan pelanggaran dan/atau kejahatan yang patut dan harus dihindari.
- (2) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan dapat dikenai sanksi setinggi-tingginya berupa pencabutan status sebagai mahasiswa ITB secara permanen.
- (3) Organisasi kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan dapat dikenai sanksi setinggi-tingginya berupa pembubaran.
- (4) Mahasiswa ITB harus memiliki kesadaran untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan, ketentuan dan norma yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan sanksi tersebut tidak akan mengubah batas waktu studi yang telah ditetapkan.
- (6) Semua hasil kegiatan yang diperoleh dengan melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan dinyatakan tidak berlaku/dibatalkan.
- (7) Disamping diberi sanksi sebagaimana pada ayat (6) pasal ini, pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan diberi sanksi tambahan seperti yang tercantum pada pasal 14.
- (8) Sanksi diberikan oleh Rektor setelah mendapat rekomendasi dari Komisi atau Dekan Fakultas/Sekolah, atau diberikan oleh Dekan Fakultas/Sekolah setelah mendapat rekomendasi dari Komisi *Ad Hoc* di tingkat Fakultas/Sekolah.

### **BAB IV MAKSUD, TUJUAN MEMBERIKAN SANKSI**

#### **Bagian Kesatu Maksud Memberikan Sanksi terhadap Pelanggaran dan/atau Kejahatan**

#### **Pasal 6**

- (1) Sanksi menjadi peringatan baik bagi mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan yang melakukan tindakan pelanggaran dan/atau kejahatan juga bagi mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan lainnya.
- (2) Sanksi menjadi peringatan untuk mendidik baik bagi mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan yang melakukan tindakan pelanggaran dan/atau kejahatan maupun bagi mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan lainnya.
- (3) Dengan diberikannya sanksi, diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atau mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan lainnya.

#### **Bagian Kedua Tujuan Memberikan Sanksi terhadap Pelanggaran dan/atau Kejahatan**

#### **Pasal 7**

- (1) Sanksi merupakan salah satu bagian dalam proses pendidikan, dengan tujuan menyadarkan mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan atas pelanggaran dan/atau kejahatan yang telah dilakukannya.
- (2) Sanksi diberlakukan dengan tujuan untuk memberikan pengertian, pemahaman, pendidikan mengenai adanya aturan yang harus ditaati bagi seluruh mahasiswa dan/atau organisasi kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan.

## **BAB V JENIS, TINGKATAN DAN KATEGORI SANKSI**

### **Bagian Kesatu Jenis Sanksi**

#### **Pasal 8**

- (1) Jenis sanksi dapat dibagi ke dalam 2 (dua) macam, yaitu :
  - a. Perorangan
  - b. Organisasi kemahasiswaan
- (2) Jenis sanksi yang dijatuhkan tergantung dari jenis pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan, dan urutan sanksi didasarkan dari yang paling ringan sampai yang paling berat.

### **Bagian Kedua Tingkatan Sanksi**

#### **Pasal 9**

- (1) Tingkatan sanksi untuk perorangan adalah:
  - a. Peringatan keras secara tertulis
  - b. Pemberian tugas sosial dan/atau tugas keprofesian
  - c. Pembatasan jumlah SKS yang diambil
  - d. Penghentian sementara status sebagai mahasiswa dalam jangka waktu tertentu (skorsing)
  - e. Pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen (dikeluarkan dari ITB)
- (2) Tingkatan sanksi untuk organisasi kemahasiswaan adalah :
  - a. Peringatan keras secara tertulis
  - b. Pembekuan sementara dalam jangka waktu tertentu.
  - c. Pembubaran

### **Bagian Ketiga Kategori Sanksi**

#### **Pasal 10**

Sanksi dapat dikategorikan menjadi :

- (1) Sanksi yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah atas pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas/Sekolah dimana prosedur penetapan sanksi dilakukan atas dasar rekomendasi Komisi *Ad Hoc* di tingkat Fakultas/Sekolah.
- (2) Sanksi yang dapat ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah sebagaimana yang disebutkan pada pasal 9 ayat 1 huruf a dan b.

- (3) Sanksi yang ditetapkan oleh Rektor atas pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa atau organisasi Kemahasiswaan yang terkait dimana prosedur penetapan sanksi dilakukan atas dasar rekomendasi Komisi di tingkat Institut atau Dekan Sekolah/Fakultas.

## **BAB VI**

### **TAHAPAN, PROSEDUR DAN MEKANISME**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tahapan Prosedur Pemberian Sanksi**

#### **Pasal 11**

- (1) Semua pelanggaran, baik akademik maupun umum, yang dilakukan oleh mahasiswa dalam lingkup Fakultas/Sekolah diproses di tingkat Fakultas/Sekolah berdasarkan laporan atau pengaduan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Jika setelah dilakukan Sidang Komisi *Ad Hoc* di tingkat Fakultas/Sekolah, diputuskan memberikan sanksi sebagaimana yang disebutkan pada pasal 9 ayat 1 huruf a dan b maka Dekan Fakultas/Sekolah dapat langsung mengeluarkan surat keputusan sanksi tersebut dan melaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (3) Rektor dapat melakukan evaluasi dan mengubah keputusan sanksi yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah sebagaimana yang disebutkan pada ayat (2) pasal ini.
- (4) Jika setelah dilakukan Sidang Komisi *Ad Hoc* di tingkat Fakultas/Sekolah, diputuskan memberikan sanksi sebagaimana yang disebutkan pada pasal 9 ayat 1 huruf c, d dan e maka sanksi diusulkan oleh Dekan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (5) Semua pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang berasal dari berbagai Fakultas/Sekolah diproses oleh Komisi tingkat Institut berdasarkan laporan atau pengaduan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Semua kejahatan, baik akademik maupun umum, yang dilakukan oleh mahasiswa diproses oleh Komisi tingkat Institut berdasarkan laporan atau pengaduan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Semua pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan dalam lingkup Fakultas/Sekolah diproses di tingkat Fakultas/Sekolah berdasarkan laporan atau pengaduan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) Semua pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan di tingkat Institut diproses oleh Komisi tingkat Institut berdasarkan laporan atau pengaduan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (9) Komisi mengeluarkan rekomendasi sanksi kepada Rektor ITB melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan selanjutnya Rektor mengeluarkan keputusan sanksi.
- (10) Jika kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa ITB telah terbukti secara nyata dan telah diproses oleh lembaga peradilan atau kepolisian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka sanksi kepada mahasiswa baik perorangan, kelompok, atau organisasi dapat diputuskan oleh pimpinan ITB tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, penelitian, dan evaluasi oleh Komisi *Ad Hoc* di tingkat Fakultas/Sekolah atau Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan.

**Bagian Kedua**  
**Mekanisme Penetapan Sanksi Bagi Mahasiswa Dan Organisasi Kemahasiswaan**

**Pasal 12**

(1) Mekanisme penetapan sanksi bagi mahasiswa :

<b>No</b>	<b>Jenis Sanksi</b>	<b>Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan (Tingkat Institut)</b>	<b>Komis Ad Hoc (Tingkat Fakultas/Sekolah)</b>
1	Peringatan keras secara tertulis	SK Rektor	SK Dekan
2	Pemberian tugas sosial dan/atau tugas keprofesian	SK Rektor	SK Dekan
3	Pembatasan jumlah SKS yang diambil	SK Rektor	SK Rektor
4	Penghentian sementara status sebagai mahasiswa dalam jangka waktu tertentu (skorsing)	SK Rektor	SK Rektor
5	Pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen (dikeluarkan dari ITB)	SK Rektor	SK Rektor

(2) Mekanisme penetapan sanksi bagi organisasi kemahasiswaan :

<b>No</b>	<b>Jenis Sanksi</b>	<b>Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan (Tingkat Institut)</b>
1	Peringatan keras secara tertulis	SK Rektor
2	Pembekuan sementara dalam jangka waktu tertentu.	SK Rektor
3	Pembubaran	SK Rektor

**BAB VII**  
**BENTUK DAN PENERAPAN SANKSI**

**Bagian Kesatu**  
**Bentuk Pelanggaran dan/atau Kejahatan**

**Pasal 13**

ITB dapat memberikan sanksi kepada mahasiswa ITB jika terbukti melakukan:

(1). Pelanggaran Akademik, diantaranya:

- a. Melakukan kecurangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Akademik ITB Pasal 30 ayat (3), kecuali atas izin instruktur atau dosen yang berkepentingan.

- b. Menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan kegiatan akademik.
  - c. Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah, atau mengancam, dengan tujuan memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan ujian, tugas mandiri, laporan praktikum, dan sebagainya.
- (2). Kejahatan Akademik, diantaranya:
- a. Melakukan tindakan plagiasi yaitu menggunakan kata-kata atau karya orang lain sebagai kata-kata atau karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik tanpa menyebutkan acuan yang dipakai.
  - b. Mengganti, mengubah, atau memalsukan nilai, transkrip akademik, KTM (Kartu Tanda Mahasiswa), KSM (Kartu Studi Mahasiswa), tugas-tugas perkuliahan, laporan, surat-surat keterangan, maupun tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik, serta atribut-atribut lain yang digunakan untuk kehidupan kampus.
  - c. Menggantikan kedudukan atau melakukan kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, seperti kuliah, ujian, praktikum, atau menyelesaikan tugas akademik lainnya, baik atas permintaan orang lain maupun kehendak sendiri.
  - d. Menyuruh orang lain, baik sivitas akademika ITB maupun orang di luar ITB, untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas-tugas akademik, baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain.
  - e. Melakukan tindakan perjurian, antara lain pada ujian seleksi masuk perguruan tinggi, ujian mata kuliah, dan praktikum.
- (3). Pelanggaran Umum, diantaranya:
- a. Tidak menepati perjanjian dengan ITB yang telah ditandatangani.
  - b. Melindungi pihak-pihak yang melanggar peraturan yang berlaku.
  - c. Melakukan atau menimbulkan keributan di dalam kampus.
  - d. Melakukan kegiatan kemahasiswaan yang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan dan/atau bertentangan dengan nilai-nilai edukatif, sosial dan kemanusiaan.
  - e. Melakukan kegiatan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
  - f. Mengganggu jalannya kegiatan resmi ITB
  - g. Menggunakan waktu kegiatan kemahasiswaan di luar ketentuan yang berlaku
  - h. Berperilaku dan mengucapkan kata-kata tidak senonoh
  - i. Menyalahgunakan fasilitas kampus
- (4). Kejahatan Umum, diantaranya:
- a. Melakukan pemalsuan.
  - b. Melakukan pembunuhan.
  - c. Melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan kepada sivitas akademika lainnya.
  - d. Melakukan pencemaran nama baik ITB.
  - e. Berkelahi.
  - f. Melakukan penganiayaan termasuk pemukulan.
  - g. Melakukan penghinaan terhadap individu atau kelompok yang bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
  - h. Melakukan tindakan kekerasan fisik maupun tekanan psikologis.
  - i. Mencuri.
  - j. Melakukan intimidasi.
  - k. Menghasut atau mengadu domba.
  - l. Merusak barang/perlengkapan/gedung milik ITB.
  - m. Membawa, memiliki, menyimpan, menyediakan, menguasai, memproduksi, mengolah, meracik, menawarkan, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menukar, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba/psikotropika tanpa ijin yang berwenang.
  - n. Memiliki, mengkonsumsi, memproduksi, menyebarkan, atau memperdagangkan minuman keras.
  - o. Berjudi, baik langsung maupun tidak langsung di lingkungan kampus ITB.

- p. Membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarluaskan, membuat, atau menggunakan senjata yang dapat membahayakan tanpa ijin
- q. Memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, membuat, atau mengolah bahan peledak di lingkungan ITB.
- r. Memperkosakan, melakukan perbuatan asusila, yang dapat menimbulkan perasaan tidak senang, sakit (fisik dan mental) serta terganggunya perasaan dan kehormatan bagi mereka yang terkena perbuatan dan tindakan tersebut, atau selanjutnya disebut korban.
- s. Terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan hukuman pidana penjara.

**Bagian Kedua  
Penerapan Sanksi**

**Pasal 14**

- (1) Jika mahasiswa melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana tersebut pada Pasal 13 tersebut di atas maka dikenakan sanksi sesuai pedoman sebagai berikut :

<b>Pasal yang dikenakan</b>	<b>Sanksi Maksimum</b>
Pasal 13, ayat (1)	Pasal 9 Ayat (1) d
Pasal 13, ayat (2)	Pasal 9 Ayat (1) e
Pasal 13, ayat (3)	Pasal 9 Ayat (1) d
Pasal 13, ayat (4)	Pasal 9 Ayat (1) e

- (2) Jika organisasi kemahasiswaan melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan pedoman sebagai berikut :

<b>Pasal yang dikenakan</b>	<b>Sanksi Maksimum</b>
Pasal 13, ayat (3)	Pasal 9 Ayat (2) b
Pasal 13, ayat (4)	Pasal 9 Ayat (2) c

- (3). Komisi Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan jenis sanksi bukan semata-mata didasarkan pada pedoman pemberian jenis sanksi seperti tersebut pada Pasal 13 ayat (1) , (2), (3) dan (4) akan tetapi juga didasarkan pada faktor-faktor lain yang memberatkan ataupun meringankan tingkat kesalahan, maka jenis sanksi yang dikenakan dapat disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan.

**BAB VIII  
LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

**Bagian Kesatu  
Lain-Lain**

**Pasal 15**

- (1) Norma akademik yang belum tercantum dalam Peraturan Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan ITB PTNBH ini akan diatur secara terpisah, dan akan ditetapkan dalam Keputusan Rektor ITB.
- (2) Jika Majelis Wali Amanat di kemudian hari menentukan norma, kebijakan, atau ketentuan dalam bentuk lainnya yang isinya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam

- Peraturan Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan ITB PTNBH ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan Majelis Wali Amanat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Dalam hal Majelis Wali Amanat belum mengeluarkan aturan mengenai hal-hal yang menjadi kewenangannya, maka akan digunakan aturan sebelumnya atau aturan sementara yang dikeluarkan oleh Rektor ITB atau pejabat lainnya yang berwenang.

## **Bagian Kedua Penutup**

### **Pasal 16**

- (1) Dengan diterbitkannya peraturan ini maka peraturan sejenis yang mengatur hal yang sama dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.